

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Catatan Pembuka

Dalam BAB III ini peneliti akan membahas dan mengulas bagaimana struktur sosial masyarakat Arab Saudi ditampilkan dalam film “*Wadjda*” karya Haifaa al-Mansour. Peneliti akan memberikan sajian data berupa struktur sosial masyarakat Arab Saudi khususnya budaya patriarki yang diwacanakan dan bagaimana sebuah struktur tersebut terbentuk dalam lingkup masyarakat Arab Saudi. Peneliti menggunakan metode analisis wacana kritis dari pendekatan Norman Fairclough yang membagi tiga tahapan penelitiannya ke dalam tiga dimensi, yaitu: *texts*, *discourse practice*, dan *socialcultural practice*. Peneliti akan mengambil *scene-scene* yang menurut peneliti cukup kuat menggambarkan sebuah struktur sosial Arab Saudi yang menggambarkan budaya patriarki.

Pada dimensi teks di sini, dilihat dengan cara linguistik yang diambil dari narasi serta dialog dalam *scene* film “*Wadjda*”. Dalam analisis ini, dapat menemukan praktik wacana yang merepresentasikan struktur sosial masyarakat Arab Saudi dalam budaya patriarki. Kemudian dalam *discourse practice*, akan berpusat pada proses produksi dan konsumsi sebuah teks. Peneliti akan melihat latar belakang Haifaa al-Mansour selaku sutradara dan penulis yang memiliki kuasa di sini. Serta pandangannya terhadap budaya patriarki sehingga memunculkan sebuah film “*Wadjda*” yang kental akan patriarki. Ada juga konsumsi teks yang melihat

segmentasi dan sasaran film tersebut. Dan terakhir dalam *sociocultural practice* disini didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi wacana yang muncul dalam teks. Dalam film ini, konteks sosial yang ada di Arab Saudi adalah sebuah budaya patriarki yang sangat kuat. Melihat hal itu, Haifaa al-Mansour membentuk sebuah wacana akan praktik patriarki yang dinilai salah dan memberatkan posisi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

B. Analisis dan Sajian Data

1. Hambatan Mobilitas Perempuan Dalam Wilayah Publik

Dalam sub BAB pertama ini, peneliti akan membahas garis besar dari film “*Wadjda*” mengenai mobilitas perempuan khususnya masalah dalam hal berkendara yang sangat diharamkan bagi seorang perempuan Saudi. Peneliti melihat masalah mobilitas sangat ditonjolkan dalam film ini, hal ini mencerminkan bagaimana sulitnya seorang perempuan Saudi beraktifitas di luar rumah, dan harus terus menerus bergantung dengan laki-laki.

Haifaa al-Mansour mencoba menggambarkan realitas tersebut dari sudut pandang seorang anak perempuan tomboy berusia 12 tahun yang mencoba melawan batasan-batasan di wilayah konservatif, salah satunya larangan berkendara dengan keinginannya memiliki sebuah sepeda. Berawal dari kekesalan Wadjda yang diganggu oleh temannya bernama Abdullah yang mengendarai sepeda. Wadjda bertekad ingin memiliki sepeda

yang dia lihat disebuah toko, dan akan mengalahkan Abdullah dengan sepeda miliknya sendiri suatu saat nanti. Namun keinginan Wadjda sangat bertentangan dengan norma yang ada di budaya Arab, dimana seorang perempuan tidak diperbolehkan mengendarai guna menjaga kehormatannya.

Perempuan masih dilarang menggunakan sepeda sebagaimana transportasi lainnya. Perempuan dilarang mengendarai sepeda dimana bersepeda sangat rentan terhadap pelecehan seksual. Sepeda telah lama menjadi simbol kebebasan dan pembebasan perempuan dalam masyarakat, memberikan mereka kebebasan yang lebih besar untuk melakukan perjalanan dan menjadi mandiri dan tidak bergantung dengan laki-laki. Fatwa bahwa larangan perempuan mengemudi tetap menunjukkann bahwa Arab Saudi tidak ingin perempuan untuk menjadi mandiri atau independent (Russell, 6 April 2013).

Pembatasan terus menunjukkan bahwa Arab Saudi tidak benar-benar serius tentang kesetaraan perempuan. Seperti dimasukannya dua perempuan pada Olimpiade 2012, kemudian perempuan mulai boleh beerkendara namun hanya sebagai rekreasi dan bukan untuk transportasi, ini pun masih harus dalam pengawasan wali perempuan. Perubahan hukum serta aturan disini hanya sikap untuk mempertahankan posisinya dari mitra dagang dan sekutu Barat.

Berikut cuplikan *scene* yang peneliti kumpulkan untuk memperkuat data analisis yang terdapat dalam tabel berikut:

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 3.1</i></p>	00:14:00	<p>Wadjda: “Aku Ingin membeli Sepeda, Jadi Aku bisa Balapan dengan Abdullah”</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 3.2</i></p>	00:14:06	<p>Ibu Wadjda: “Pernahkah Kau Melihat Seorang Gadis Menaiki Sepeda?”</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 3.3</i></p>	00:14:12	<p>Ibu Wadjda: “Ibu lebih suka menjual buah di rumah sakit daripada melakukan perjalanan sehari-hari. Dan ibu pulang ke rumah dan kau bilang ‘Aku Mau Sepeda’!”</p>

Tabel 3

Adegan Wadjda Meminta Sepeda Kepada Orang Tuanya

Dari penggalan dialog di atas terlihat jelas bagaimana orang tua Wadjda begitu menekankan bahwa seorang anak perempuan tidak diijinkan menaiki kendaraan, dalam hal ini sepeda. Wadjda yang kesal akan ucapan ibunya, memutuskan untuk berusaha mengumpulkan uang sendiri dengan cara berjualan gelang kepada teman-temannya, membantu mengantarkan surat kepada laki-laki dengan bayaran yang cukup besar, yang semuanya membuat Wadjda jatuh dalam masalah. Wadjda diketahui oleh kepala sekolahnya membawa dan menjual barang-barang terlarang seperti gelang, kaset berisi lagu-lagu cinta, serta perbuatannya membantu kakak kelasnya memberikan surat kepada laki-laki yang bukan Mahram (atau bagian dari keluarganya yang sah). Hingga pada suatu ketika, Wadjda mendengar adanya hadiah besar dari lomba membaca Al-Quran, yang memotivasi Wadjda untuk berjuang agar mendapatkan juara.

Usaha Wadjda dalam mengumpulkan uang, sedikit demi sedikit membuahkan hasil, namun Wadjda masih tetap ingin membujuk ibunya agar mau menambahkan uangnya untuk membeli sepeda. Ibu Wadjda masih bersikeras tidak ingin membelikan sepeda dan bahkan berusaha memperingatkan Wadjda bahwa keinginannya sangat diharamkan.

Seluruh perempuan Arab Saudi memang tidak diizinkan dalam hal mengendarai. Tidak ada hukum yang jelas dalam larangan bagi seorang perempuan untuk mengendarai. Secara syariat Islam, juga tidak ada dasar larangan bagi perempuan untuk mengemudi. Larangan didasarkan pada fatwa agama yang dikeluarkan oleh Ulama Muslim konservatif yang

didominasi oleh laki-laki, meskipun begitu mengendarai sering mendapat toleransi di wilayah pedesaan. Sebagian Ulama dan pemuka agama telah menyatakan Haram (dilarang). Para Ulama beralasan larangan perempuan mengemudi meliputi:

1. Mengemudi dapat memperlihatkan aurat, terutama wajah, yang mana bagi Arab Saudi, wajah perempuan merupakan bagian yang wajib ditutupi ditempat umum.
2. Mengemudi dapat mempengaruhi perempuan untuk pergi keluar rumah sebih sering.
3. Mengemudi dapat menimbulkan pencampuran gender, misalnya ketika mengalami kecelakaan.
4. Perempuan mengemudi dapat menyebabkan kepadatan lalu lintas.
5. Perempuan mengemudi akan mempengaruhi nilai-nilai tradisional Arab Saudi dalam hal pemisahan gender (Daniyal, 2014:8).

Dalil yang digunakan para Ulama adalah Surah An-Nur Ayat 31, yang menekankan pada setiap perempuan agar bisa menjaga aurat serta pandangannya dari seorang laki-laki. Hal ini dipertegas dengan hadist Aisyah RA yang mengisahkan tentang kebiasaan para muslimah di era Rasulullah SAW yang selalu berusaha menutup aurat, *“Jika ada lelaki maka wajah kita tutup dengan cadar, bila telah lewat maka kembali kami buka (muka)”* tutur Aisyah (Nasrullah, 23 November 2013).

Perempuan Saudi umumnya kecewa menggunakan transportasi umum. Perempuan mengalami akses terbatas dalam layanan transportasi seperti bis dan kereta. Seorang perempuan Saudi harus masuk menggunakan pintu yang terpisah dan duduk di tempat khusus yang sudah disediakan dalam kereta. Kebanyakan transportasi seperti bis tidak memperbolehkan

seorang perempuan untuk naik kedalamnya. Namun seorang perempuan masih diperbolehkan untuk memesan taksi atau menyewa sopir pribadi.

Berbagai protes dilakukan untuk melawan larangan menyetir bagi perempuan. Para perempuan yang melakukan protes kemudian ditangkap oleh polisi agama yang kemudian dikenai denda dan penjara, menunggu wali mereka untuk menebusnya dan membuat pernyataan untuk menjaga dan menjamin tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dalam wawancara dengan *ABC News* dengan Raja Abdullah, dirinya mengatakan bahwa ingin sekali perempuan bisa mengemudi ketika masyarakat sudah siap untuk itu.

“Saya sangat percaya pada hak-hak perempuan. Ibu saya adalah seorang perempuan. Kakak saya adalah seorang perempuan. Putri saya adalah seorang perempuan. Istri saya adalah perempuan. Saya percaya suatu hari akan datang ketika perempuan akan mengendarai. Faktanya jika Anda melihat bagian di Arab Saudi, daerah gurun dan pedesaan, Anda akan menemukan bahwa perempuan berkendara. Masalah ini akan membutuhkan kesabaran. Dalam hal waktu saya percaya hal itu bisa terjadi. Saya percaya bahwa kesabaran adalah suatu keajaiban” – Raja Abdullah (*Saudi Arabia Women Drive Cars in Protest at Ban*, 17 Juni 2011).

Bagi orang Arab Saudi, mengendarai dapat merusak sistem reproduksi seorang perempuan. Itu sebabnya seorang perempuan tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan apapun. Berikut peneliti sajikan berupa tabel dimana dalam potongan adegan film “*Wadjda*”, dijelaskan mengapa seorang perempuan dilarang mengendarai sepeda:

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 4.1</i></p>	00:54:42	Wadjda: “Aku melihat ada gadis menaiki sepeda di TV. Beri aku uang untuk membeli sepeda. Aku tau Ibu punya uang. Aku melihatnya di laci”
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 4.2</i></p>	00:54:52	Ibu Wadjda: “ Di sini anak gadis tidak menaiki sepeda. Kau tidak akan bisa memiliki anak jika menaiki sepeda.”
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 4.3</i></p>	00:54:59	Wadjda: “Ibu tidak menaiki sepeda, dan Ibu tidak memiliki anak!”

 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 4.4</i></p>	00:55:04	<p>Ibu Wadjda: “Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Ibu hampir mati karenamu!”</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 4.5</i></p>	01:01:14	<p>(Potongan adegan dalam scene lain, dimana Wadjda berlatih sepeda diam-diam dengan Abdullah di atap rumahnya)</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 4.6</i></p>	01:01:32	<p>(Ibu Wadjda tanpa sengaja keatap rumahnya dan meliati Wadjda mengendarai sepeda)</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 4.7</i></p>	01:01:34	<p>(Wadjda terkejut dan jatuh dari sepeda)</p>

 <p><i>Gambar 4.8</i></p>	<p>01:01:38</p>	<p>(Ibu Wadjda panik dan takut dengan apa yang terjadi pada anaknya)</p> <p>Wadjda: “Aku Berdarah...”</p> <p>Ibu Wadjda: “Darimana darah ini berasal? Dari keperawanamu!”</p>
 <p><i>Gambar 4.9</i></p>	<p>01:01:43</p>	<p>Wadjda: “Dari lutut ku!”</p>
 <p><i>Gambar 4.10</i></p>	<p>01:01:48</p>	<p>Ibu Wadjda: “Lutut mu? Sepeda sangat berbahaya untuk anak gadis! Kau pikir kau bisa berkelakuan seperti anak laki-laki?”</p>
 <p><i>Gambar 4.11</i></p>	<p>01:01:52</p>	<p>Ibu Wadjda: “Dan kau (Abdullah)! Mengapa kau membiarkan dia naik sepeda? Kembali dan bawa sepeda mu!”</p>

*Tabel 4
Adegan Pelabelan Berbahaya Dalam Berkendara*

Dalam potongan adengan di **gambar 4.2** Ibu Wadjda menjelaskan secara tegas bahwa perempuan yang menaiki sepeda tidak akan pernah memiliki anak. Pada **gambar 4.8** Ibu Wadjda sangat takut sekaligus malu jika hal buruk terjadi pada keperawanan anaknya ketika jatuh dari sepeda. Hal itulah yang membuat Ibu Wadjda begitu marah akan sikap Wadjda. Sampai saat ini belum ada penelitian yang jelas akan dampak dari bahaya mengemudi bagi seorang perempuan. Namun pada sebuah situs resmi Arab Saudi, menjelaskan bahwa seorang perempuan yang berkendara berpengaruh besar akan indung telur mereka yang menyebabkan masalah terhadap kandungan atau reproduksi mereka.

Sheikh Saleh bin Saad al-Lohaidan, penasihat pengadilan untuk sebuah asosiasi *Gulf Psychologist*, mengatakan dalam sebuah situs resmi Arab Saudi bahwa:

“Jika seorang wanita mengendarai mobil, hal itu mengakibatkan dampak fisiologis negatif, studi medis fungsional dan fisiologis menunjukkan bahwa secara otomatis mempengaruhi indung telur dan mendorong pinggul ke atas. Itu sebabnya kita menemukan orang-orang yang biasanya mengendarai memiliki masalah pada anak dengan berbagai tingkatan”. Saleh bin Saad al-Lohaidan (Khazan, 7 Oktober 2013)

Pernyataan tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan pihak konservatif dan perempuan Saudi yang terus memperjuangkan haknya dalam mengemudi. Pernyataan tersebut dianggap tidak berdasar dengan penelitian yang jelas, dan hanya untuk mempengaruhi pemahaman perempuan akan bahaya mengemudi. Pernyataan tersebut telah banyak mengundang protes di media sosial dengan menggunakan *hashtag*

#WomenDrivingAffectsOvariesAndPelvies. Para perempuan Saudi juga telah banyak mengumpulkan petisi untuk menekankan bahwa tingginya tuntutan perempuan Saudi terhadap fatwa Ulama dengan mengumpulkan 12.000 tanda tangan pada 26 Oktober 2013 agar mencabut aturan terhadap larangan mengemudi (Muhaimin, 28 September 2013).

Peneliti melihat bagaimana budaya serta fatwa terhadap larangan mengemudi bagi perempuan, merupakan bentuk wacana untuk mengontrol khalayak. Ibu Wadjda merupakan gambaran yang mewakili masyarakat Arab yang juga konservatif akibat kontrol kuasa para Ulama dan lingkungannya. Masyarakat dikontrol melalui kekuasaan berupa aturan dan tidak bersifat fisik. Jadi khalayak ditundukan bukan dengan cara kontrol yang bersifat langsung dan fisik, tetapi dengan wacana dan mekanisme berupa prosedur, aturan, tata cara, dan sebagainya (Eriyanto, 2001:67-68). Dengan adanya kontrol berupa aturan serta wacana yang terbentuk, menumbuhkan sikap rasa takut dan malu seperti yang terjadi pada Ibu Wadjda.

Ibu Wadjda pada **gambar 4.8** dan **gambar 4.11** memiliki sikap yang konservatif atau tradisional. Perlakuanannya sangat keras terhadap anak perempuannya jika menyangkut mengenai laki-laki dan norma budaya bagi perempuan. Ketika Wadjda jatuh dari sepeda, membuat Ibunya justru menyalahkan sikap anaknya tersebut yang diluar seharusnya perempuan Saudi berperilaku. Sikap “malu” yang ditampilkan pada **gambar 4.8** menunjukkan hal yang tidak diinginkan atau dilihat pada seorang anak perempuannya.

Kerajaan telah lama menganut peraturan yang sangat ketat, terutama dari Islam Sunni yang dikenal dengan ajaran Wahhabisme yang sangat menekankan pada pemisahan gender dan aturan jilbab bagi perempuan. Pada tahun 1990, perempuan Saudi mulai menuntut reformasi sosial, termasuk hak untuk mengemudi, tetapi polisi agama menindak keras dan meresmikan larangan mengemudi yang sebelumnya tidak resmi.

Pada tahun 2008, para pendukung hak perempuan mengemudi di Arab Saudi dengan mengumpulkan sekitar 1.000 tanda tangan, berharap untuk membujuk Raja Abdullah untuk mencabut larangan itu, tetapi mereka tidak berhasil. Perempuan terus berkampanye untuk hak mengemudi. Pada tahun 2011, puluhan wanita difilmkan ketika mengemudi dan diposting ke Youtube yang berjudul "*Women2Drive*". Polisi lalu lintas menghentikan banyak perempuan dan membuat wali laki-laki mereka menandatangani ikrar bahwa mereka tidak akan mengizinkan perempuan untuk mengemudi lagi. (*World Report 2012: Saudi Arabia*, 2012).

Menurut Survey yang dilakukan di media sosial, terdapat 57% orang mendukung perempuan mengemudi, 32% orang menentang perempuan mengemudi, dan sisanya 12% orang masih ragu akan kebijakan perempuan mengemudi (Rajkhan, 2014:26).




Figure 1 Survey Perempuan Mengemudi (Rajkhan, 2014:26)

Survei di atas mewakili masyarakat Arab Saudi akan tingginya keinginan terhadap perempuan untuk berkendara. Dengan demikian pemerintah Arab Saudi perlu mempertimbangkan lagi dari berbagai sisi mengenai mengemudi bagi perempuan, dan tidak melihat dari sisi para Ulama saja dalam hal aturan agama.

Peneliti juga akan menunjukkan bagaimana lingkungan juga mempengaruhi perempuan layaknya besikap, yang sudah tertanam sejak dini. Berbaaur dengan laki-laki serta menggunakan barang yang identik dengan laki-laki dalam hal ini adalah sepeda, bukanlah cerminan seorang perempuan yang terhormat. Berikut tabel potongan adengan dimana kepala sekolah Wadjda melarang dan menjelaskan bahwa perempuan terhormat tidak meniki sepeda:

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
<p><i>Gambar 5.1</i></p>	01:22:55	<p>Kepala Sekolah: “Selamat! Dan apa yang kau rencanakan dengan hadiah uang ini?”</p>
<p><i>Gambar 5.2</i></p>	01:22:59	<p>Wadjda: “Aku akan membeli sepeda di toko ujung jalan”</p> <p>(Seisi ruangan tertawa. Wadjda mengulangi pernyataannya)</p> <p>Wadjda: “Aku akan membeli sepeda tanpa roda tambahan, karena aku tau cara menaikinya..”</p> <p>(Seisi ruangan kembali tertawa)</p>
<p><i>Gambar 5.3</i></p>	01:23:36	<p>(Mendengar hal tersebut kepala sekolah kesal)</p> <p>Kepala Sekolah: “Bukankah lebih baik kita menyumbangannya untuk saudara-saudara kita di Palestina? Kau tau, sepeda bukanlah mainan untuk anak gadis. Terutama gadis saleh yang</p>

		berperilaku baik yang melindungi jiwa dan kehormatan mereka. Aku yakin keluargamu tidak mengizinkannya”
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 5.4</i></p>	01:24:02	<p>(Wadjda Sedih)</p> <p>Kepala Sekolah: “Itu Saja anak-anak. Kalian bisa pergi sekarang”</p>

Tabel 5
Adegan Wadjda Mendapatkan Juara Baca Al-Quran

Dalam adegan **gambar 5.3** terlihat bagaimana pandangan dari perempuan Saudi yang menganggap seorang perempuan yang dinilai baik dan bisa menjaga kehormatannya adalah dia yang tidak mengendarai sepeda. Pernyataan Wadjda pada **gambar 5.2** yang disambut tawa oleh semua teman sekolah Wadjda, menjelaskan bahwa, berkendara bukanlah hal yang umum bagi seorang perempuan dan dianggap sesuatu yang tabu dan aneh.

Kebijakan resmi dalam mendidik anak perempuan adalah untuk mengajarkan bagaimana seorang gadis menjalankan hidupnya dengan cara Islam yang benar, sehingga pada nantinya dapat mengerti bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang ideal dan sukses menjadi ibu yang baik, serta siap melakukan hal-hal yang sesuai dengan sifatnya, seperti mengajar,

dan menjadi perawat medis (*Boxed In: Women And Saudi Arabia's Male Guardianship System*, 16 Jui 2016).


Bagi perempuan Saudi, penanaman akan nilai-nilai yang hakiki bagi seorang perempuan yang dipandang “Terhormat” sudah diajarkan sejak usia dini. Dimana dalam sistem belajar mereka hampir sepenuhnya kurikulum yang diajarkan adalah tentang agama. Terlebih lagi doktrin yang diajarkan adalah bagaimana menjaga kehormatan seorang perempuan yang baik dan benar, belajar bagaimana menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan benar, semuanya telah diajarkan sejak dini. Tidak heran bagaimana teman-teman Wadjda menertawakan keinginannya ketika ingin membeli sepeda.

Peneliti melihat, bagaimana orang-orang yang sangat berpengaruh disuatu tempat seperti halnya guru Wadjda menjadi alat penyebaran wacana patriarki kepada khalayak yang mempercayai dirinya. Seperti pada **gambar 5.3** dimana kepala sekolah Wadjda merupakan seorang perempuan yang juga memiliki pemikiran tradisional dan dipercaya oleh murid-murid perempuannya. Menganggap keinginan Wadjda memiliki sepeda bukanlah hal yang pantas bagi seorang perempuan. Ditambah lagi dengan pesan-pesan moral bagi anak muridnya, agar tidak mengikuti Wadjda, membuat perempuan semakin larut dalam budaya patriarki tanpa mereka sadari, dan tentunya akan menurun ke anak cucu mereka kelak.

Beberapa perempuan Saudi mendukung akan adanya larangan berkendara agar membedakan kerajaan Saudi dengan negara-negara lain

yang mungkin banyak dipengaruhi dengan pemahaman akan budaya Barat. Faiza al-Obaidi, seorang profesor Biologi, mengatakan bahwa dirinya berpikir bahwa emansipasi perempuan merupakan bagian dari upaya Barat untuk perang melawan agama yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (Khazan, 7 Oktober 2013).

Alasan akan hal mengemudi bagi perempuan Saudi telah sangat mengakar dan sulit untuk merubahnya. Pandangan serta fatwa para Ulama yang mewajibkan seorang perempuan untuk tidak meninggalkan rumahnya serta pemisahan gender yang begitu ketat, membuat posisi perempuan menjadi semakin sulit menunjukkan diri di wilayah publik. Kebanggaan akan kultur budaya yang konservatif membuat Arab Saudi menjadi sebuah negara yang unggul dari negara-negara Barat dan negara-negara mayoritas muslim lainnya.



Gambar 9
Situs Resmi Fatwa Kerajaan Arab Saudi (www.alifta.com)

Teks wacana dalam situs tersebut tidak semata-merta ada begitu saja. Para Ulama yang didominasi oleh laki-laki memiliki kekuasaan untuk mengatur serta mendisiplinkan perempuan melalui ideologi mereka.

“Fairclough (1998) mengemukakan bahwa AWK melihat wacana sebagai bentuk dan praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana menampilkan efek ideologi”(Aliah Darma 2009:56).

Dalam situs resmi kerajaan Arab Saudi tersebut, banyak mengandung hadis-hadis yang misoginis serta didukung dengan cerita-cerita yang dinarasikan oleh para Ulama untuk mengukuhkan superioritas laki-laki dan menolak kesetaraan gender. Sentimen agama yang oleh sebagian orang dianggap bias gender, berkembang dan mentradisikan budaya dengan dukungan sistem patriarki yang memberi kekuasaan luas kepada lelaki. Sistem yang sudah langgeng di masyarakat ini mengendap di alam bawah sadar masyarakat, seolah hal ini merupakan kodrat yang tak lagi layak dan patut dipertanyakan (Hearty, 2015:2).

Hambatan dalam mobilitas perempuan di ranah publik, membuat perempuan menjadi ketergantungan terhadap laki-laki, dimana perempuan hanya bisa berpergian ketika wali mereka ada di rumah dan mengantarkannya pergi. Beberapa perusahaan tempat perempuan bekerja terkadang memberikan pelayanan berupa supir antar jemput untuk memudahkan perempuan bekerja. Namun hal ini justru menambah masalah dalam hal ekonomi perempuan, dimana mereka harus membayar jasa supir pribadi sekitar 2.000 riyal atau sekitar Rp. 5,9 juta perbulan. Hal tersebut

membuat perusahaan memilih untuk menaikkan gaji karyawan perempuan agar bisa menyewa taksi atau supir pribadi, atau harus memotong gaji mereka untuk menyediakan jasa layanan supir bagi karyawan perempuan mereka.

Berikut peneliti akan menampilkan bagaimana seorang perempuan sangat bergantung kepada laki-laki dalam hal mobilitas. Di bawah ini adegan dimana Ibu Wajda dimarahi oleh supir pribadinya dikarenakan terlambat.:

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 6.1</i></p>	00:05:08	<p>(Beberapa karyawan perempuan menunggu jemputan karyawan lain)</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 6.2</i></p>	00:05:30	<p>Supir: “Perjalanan kita jauh, setiap hari kau terlambat”</p>

 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 6.3</i></p>	00:05:34	<p>Supir: “Aku harus menjemput guru-guru lain. Lain kali kau terlambat, aku tidak akan menunggu”</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 6.4</i></p>	00:05:40	<p>Wadjda: “Ibu ku tidak terlambat, kau baru saja datang!”</p> <p>Ibu Wadjda: “Jangan Hiraukan dia. Sudah!”</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 6.5</i></p>	00:05:44	<p>Supir: ‘Aku tidak sedang bicara dengan mu, nak. Aku bicara dengan ibumu, dia terlambat setiap hari.’”</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 6.6</i></p>	00:37:39	<p>(adegan pada <i>scene</i> lain dimana Ibu Wadjda ditinggal oleh supirnya)</p> <p>Ibu Wadjda: “Kau tetap menerima bayaran bulanan mu, tidak peduli apakah kau</p>

		menjemputku atau tidak. Mengapa kau berbicara seperti ini denganku? Kau tidak punya rasa malu?”
<p style="text-align: center;"><i>Gambar 6.7</i></p>	00:37:54	Ibu Wadjda: “Kau pikir hanya kau sopir yang ada di sini? Besok aku akan mencari sopir yang lebih baik”
<p style="text-align: center;"><i>Gambar 6.8</i></p>	00:39:13	(Adegan scene lain ketika Ibu Wadjda izin tidak bisa datang mengajar) Ibu Wadjda: “Aku tidak bisa mengatur perjalanannya. Tidak bisakah dianggap sebagai cuti darurat?”
<p style="text-align: center;"><i>Gambar 6.9</i></p>	00:39:15	Ibu Wadjda: “ Aku kehilangan Sopir ku. Aku akan membuka sekolah sebulan penuh kalo perlu..”

Tabel 6

Bagaimana Seorang Perempuan Begitu Bergantung Dengan Laki-Laki

Pada **gambar 6.1** dan **gambar 6.2** digambarkan bagaimana guru-guru yang berada dalam mobil harus bersabar menunggu giliran penjemputan oleh supir pribadi yang mereka sewa ketika akan bekerja. Ibu Wadjda juga harus menerima gertakan dari supir pribadinya yang kesal karena sering terlambat. Supir pribadinya mengancam tidak akan menjemputnya lagi jika masih sering terlambat. Beberapa survey yang dilakukan di Arab Saudi pada 2015, sebuah penelitian yang dilakukan pada perawat perempuan, tercatat bahwa masalah transportasi menyumbang 27% dari absensi yang berhubungan dengan pekerjaan (*Transport Issues Main Reason For Absence by Saudi Female Nurse*, 15 November 2015).

Pada **gambar 6.2** dan **gambar 6.6, 6.7** menunjukkan supir pribadi Ibu Wadjda tidak merasa bersalah dan tidak peduli dengan Ibu Wadjda yang bermasalah jika tidak lagi dijemput oleh dirinya sebagai seorang supir. Bagi seorang supir laki-laki, mendapatkan ancaman dari seorang perempuan tidak menjadi sebuah masalah, dikarenakan mau tidak mau, perempuan seperti ibu Wadjda yang bekerja pasti membutuhkan supir, meskipun hal tersebut mengganggu atau menyulitkan bagi seorang perempuan. Peneliti melihat bagaimana seorang laki-laki diuntungkan dengan adanya larangan mengemudi dan menjadikan perempuan sebagai ladang penghasilan bagi pengelola taksi dan supir pribadi yang memanfaatkan situasi perempuan.

Pada **gambar 6.8** dan **gambar 6.9** Ibu Wadjda terpaksa harus absen dari pekerjaannya dikarenakan supir pribadinya tidak lagi ingin menjemputnya bekerja. Peneliti melihat, dalam film ini seorang perempuan

Saudi begitu tidak berdaya tanpa laki-laki, membuatnya terus menerus ketergantungan dan hanya bisa menunggu keputusan seorang laki-laki. Bagi perempuan Saudi seperti Ibu Wadjda, hal ditinggal oleh supir dan tidak memiliki akses perjalanan untuk bekerja berisiko besar kehilangan pekerjaannya. Terbukti penelitian yang dilakukan oleh *King Charitable Organization* menemukan sekitar 32,6% perempuan Saudi kehilangan pekerjaannya hanya karena rendahnya armada transportasi bagi perempuan (Deil, 11 Mei 2014). Pada penelitian tersebut, alasan rendahnya jumlah tenaga kerja perempuan adalah karena kurangnya peluang di pasar tenaga kerja. Selain itu, tidak semua perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk perempuan. Dikarenakan kebutuhan khusus seperti supir pribadi dan sistem perwalian laki-laki yang terkadang menghambat pekerjaan jika dilakukan di luar kota.

Pada penelitian tersebut tercatat bahwa partisipan yang ikut dalam survey ternyata 42,2% buta huruf. Bahkan 75% perempuan di Arab Saudi tidak memiliki pekerjaan karena bercerai, sehingga tidak memiliki wali yang sah ketika akan bekerja. Sistem perwalian laki-laki menjadi garis besar bagi setiap keputusan perempuan dalam bertindak, seperti pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan terutama mobilitas perempuan.

Proses marginalisasi mengakibatkan kemiskinan. Bentuk pemiskinan dikarenakan perbedaan gender, biasanya terjadi karena kebijakan pemerintah, keyakinan tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau asumsi ilmu pengetahuan (Fakih, 1996:14).

Pada tahap *Discourse Practice* Haifaa al-Mansour mencoba menggambarkan realitas Arab Saudi dari sudut pandang perempuan. Haifaa

menggambarkan bagaimana seorang perempuan begitu sulit mobilitasnya diranah publik serta terjebak dalam lingkungan yang konservatif dan didominasi dengan kekuasaan laki-laki (Patriarki). Meskipun Haifaa al-Mansour merupakan warga negara Arab Saudi, namun pandangannya akan budaya serta sistem patriarki begitu kritis.

Haifaa al-Mansour merupakan putri dari penyair Abdul Rahman Mansour yang merupakan seorang penyair, yang juga memperkenalkan Haifaa al-Mansour dengan film melalui video. Dengan dorongan ayahnya, Haifaa belajar sastra komparatif di *American University* di Kairo. Dan melanjutkan sekolah film di Sydney, Australia.

Haifaa tumbuh besar dengan keluarga yang masih percaya akan budaya tradisional yang mana menganggap perempuan terhormat adalah perempuan yang mampu menjaga dirinya dari laki-laki hingga menikah, mampu mengurus anak, dan menjadi istri yang baik. Namun berkat Ayahnya yang memiliki sikap toleran, Haifaa mampu menjadi seorang perempuan yang berpikiran maju dan terbuka.

Kehidupannya di barat dalam menempuh pendidikan, membuatnya memiliki pandangan lain akan hak-hak perempuan di negaranya Arab Saudi. Banyak sekali aturan-aturan serta fatwa yang menyudutkan perempuan dengan dalih menjaga kehormatan perempuan. Seperti halnya larangan mengemudi bagi perempuan, dimana hal tersebut bukanlah masalah besar bagi perempuan Barat (Eropa maupun Amerika), termasuk di Indonesia sendiri. Perempuan Barat telah lama memperjuangkan kesetaraan gender

dan saat ini telah mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Haifaa menuangkan pandangan terhadap patriarki kedalam sebuah film berjudul “*Wadjda*”. Sosok Wadjda sebagai tokoh utama terinspirasi dari keponakannya yang sangat aktif dan tomboy. Wadjda yang digambarkan berusia 12 tahun, dalam budaya Arab Saudi masih mendapatkan toleran dalam aturan dan norma yang berlaku. Namun disini Wadjda terus ditekan untuk menjadi seorang perempuan yang semestinya, yaitu lemah lembut.

Peneliti melihat dari karakter Wadjda merupakan sosok tomboy berusia 12 tahun sengaja dibuat untuk menggambarkan bagaimana seorang perempuan Saudi mencoba untuk melawan batasan-batasan yang sudah lama melekat di Arab Saudi. Sepeda yang merupakan keinginan Wadjda untuk mengalahkan Abudllah, merupakan bentuk mobilitas perempuan yang sudah lama diinginkan, sehingga membutuhkan perjuangan yang sangat keras untuk dapat memilikinya, seperti yang dilakukan Wadjda.

Karya Haifaa al-Mansour secara halus mencoba menentang budaya patriarki melalui tokoh Wadjda. Meskipun hidup dalam lingkungan yang konservatif seperti Ibunya pada **gambar 4.2** bahkan kepala sekolahnya seperti **gambar 5.3** Wadjda tidak pantang menyerah dalam meraih keinginannya. Diakhir cerita, Wadjda mendapatkan sepeda yang dibelikan oleh ibunya ditengah kesedihan ibunya karena harus ditinggal suaminya

untuk menikah lagi. Keesokan harinya Wajda melawan Abdullah beradu sepeda, dan berhasil mengalahkannya.



Gambar 10
Wajda Mengalahkan Abdullah Sumber: Potongan Adegan Film "Wajda" menit ke 01:33:09

Pada **gambar 10** di atas, terlihat bagaimana Wajda begitu bahagia setelah mendapatkan sepeda dan berhasil mengalahkan Abdullah. Penulis melihat hal tersebut menggambarkan bagaimana seorang perempuan seperti Wajda juga mampu berkendara dan mengalahkan laki-laki yang dianggap kuat, mandiri, dan berani.



Gambar 11
Wajda Mendengarkan Musik Metal
Sumber: Potongan Adegan Film "Wajda" menit ke 00:03:39

Nuansa Barat yang dipahami Haifaa al-Mansor terlihat juga bagaimana Wajda berpakaian dibalik jubah abayanya. **Pada gambar 11** terlihat Wajda mengenakan *Headphone*, celana *jeans*, dan juga sepatu *Converse* sebuah produk dan identitas budaya Barat. *Jeans* berasal dari Eropa dan tumbuh besar di Amerika Serikat dan menjadi produk budaya populer.

Mengapa *jeans* bisa disebut produk budaya populer? *Jeans* yang awalnya hanya beredar di Amerika dan Eropa, kini telah menyebar ke seluruh dunia. Awalnya sebagai salah satu jenis kain, kini menjadi pakaian yang wajib dimiliki. Sejarah mencatat bahwa *jeans* bermula dari pakaian wajib yang digunakan buruh, kemudian menjadi simbol dari perlawanan, anti kemapanan, dan pemberontakan (Vidyarini, 2008:32).

Begitupula dengan sepatu *Converse* yang digunakan Wajda merupakan sepatu buatan Amerika yang sering menjadi ikon fashion orang-orang barat. *Converse, Inc.* merupakan produsen sepatu dan perlengkapan olahraga lainnya yang berpusat di North Andover, Massachusetts, Amerika

Serikat, dan sekarang merupakan anak perusahaan *Nike, Inc* (Publica, 2016).

Produk *Converse* di Arab Saudi adalah sesuatu yang umum diantara pemuda di Arab Saudi. Wadjda adalah gambaran bagaimana budaya Barat mempengaruhi kultur budaya di masyarakat. Penggunaan *converse* yang sangat identik dengan laki-laki membuat perempuan dirasa tidak cocok mengenakan sepatu *converse*. Sehingga peneliti melihat sebuah produk disini juga tidak lepas dari stereotype oleh masyarakat. Dalam wawancara dengan media Melbourne, Haifaa al-Mansour menjelaskan bahwa:

“Orang bepergian ke Barat, dan kita punya bangunan yang indah dan rumah yang indah. Tetapi orang-orang masih sangat tradisional. Jadi ketika anak-anak pergi keluar dan online, mereka melihat budaya pop. Mereka datang ke realitas dimana dihadapkan oleh tradisi dimana mereka harus bertindak dengan cara tertentu” - Haifaa al-Mansour (Acquiroff, 19 Maret 2014).

Kontroversi mengenai *westernisasi* telah memiliki implikasi sejarah besar di Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir. Globalisasi mempercepat ke khawatiran tentang pengaruh nilai-nilai Barat di negara-negara Islam. Kerajaan Arab Saudi telah melakukan pendekatan dengan moto “modernisasi tanpa *westernisasi*”. Arab Saudi berupaya dengan hati-hati membatasi nilai-nilai Barat, termasuk film, alkohol, dan akses internet secara mendalam dan menyeluruh.

Konsumen Arab sangat menginginkan kemajuan, modernitas, namun tidak ingin meninggalkan tradisi keagamaan dan budaya mereka. Dengan demikian, orang-orang Arab suka dan menghormati merek Barat, hanya selama merek-merek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai

mereka. Jika Barat ingin memperdalam hubungan mereka dengan pasar Arab Saudi dan pembisnis, mereka perlu menyesuaikan diri dengan Arab Saudi mengenai sosial budaya dan bisnis, yang dapat sangat berbeda dari norma-norma Barat (Li, 2 Juni 2012). Investor terbesar Barat di Arab Saudi adalah Amerika dimana mereka harus bisa mengikuti syariat budaya di Arab Saudi.

Disini peneliti melihat bagaimana *westernisasi* dan konteks sosial Arab Saudi mengenai norma budaya dan syariat Islam saling berbenturan. Para Ulama melihat *westernisasi* membuat luntarnya nilai tradisional mereka dan syariat Islam namun juga terlalu naif untuk mengakui bahwa konsumsi akan produk barat begitu tinggi di Arab Saudi. Sehingga melalui hubungan ini peneliti melihat antara pembisnis Arab Saudi dan Invstor Asing, keduanya tidak lepas dari hubungan kapitalisme.

Melalui film “*Wadjda*” Haifaa al-Mansour selaku sutradara mencoba mendorong perempuan di Arab Saudi untuk lebih berani mendapatkan hak-haknya, terutama larangan mengemudi. Meskipun kesulitan utamanya adalah tidak adanya bioskop untuk warga Arab Saudi menonton. Namun terbukti dengan film “*Wadjda*”, Karya Haifaa banyak disambut positif oleh orang-orang Eropa dimana film tersebut pertama dirilis dan banyak mendapatkan penghargaan. Dan beberapa tahun kemudian baru di tayangkan di televisi Arab Saudi dan diputar melalui DVD.

Melihat praktek sosial yang ada pada masyarakat Arab Saudi yang di representasikan dalam film “ Wadjda”, peneliti meyakini bahwa praktek sosial serta norma yang berlaku bukan semata-merta ada begitu saja. Tentunya ada hal yang terus menerus diproduksi dan direproduksi, sehingga menjadi sebuah ketetapan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sosial masyarakat Arab Saudi. Dalam dualitas antara struktur teori yang dikemukakan Giddens, struktur dan tindakan dalam konteks perwalian laki-laki, melibatkan gugus signifikasi, dimana melibatkan sarana bingkai interpretasi tentang wacana “perwalian” yang mana sebagai satu satunya cara bagi perempuan Saudi untuk melakukan aktivitas atau mengambil keputusan dalam bertindak. Sebelum seorang perempuan Saudi meninggalkan rumahnya, maka terlebih dahulu meminta izin atau persetujuan dari “wali”, karena mereka yang memiliki kuasa bagi perempuan. Wacana “perwalian” atau seseorang yang memiliki kuasa terhadap perempuan, terus menerus direproduksi oleh masyarakat Arab Saudi yang berkepentingan, termasuk pemerintah dan para Ulama yang terus memberikan fatwa akan pentingnya seorang wali, sehingga menunjang sebuah struktur yang semakin kuat.

Ulama Islam mendukung penganan perwalian laki-laki berdasarkan pada ayat Al-Quran: “Laki-laki adalah pelindung dan pengelola perempuan, karena Allah telah memberikan satu lagi (kekuatan) dari yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka” (Quran 04:34) (*Boxed In: Woman And Saudi Arabia's Male Guardianship System*,

16 Juli 2016). Melalui ayat tersebut disini para Ulama menafsirkan bahwa seorang laki-laki adalah sosok yang kuat sehingga dapat melindungi laki-laki. Laki-laki juga yang menentukan hal terbaik bagi seorang perempuan melalui keputusan-keputusan yang ditentukan oleh laki-laki. Sehingga perempuan melalui ayat ini ditafsirkan bahwa seorang perempuan memang sepatutnya ada pada naungan laki-laki, itulah mengapa perempuan harus memiliki wali untuk menentukan keputusan dan keinginannya.

Pada konteks praktik sosial, sebutan atau penandaan mengenai “perwalian” menjadi sebuah kata yang sangat disegani dan kuasa oleh berbagai pihak, baik laki-laki dan perempuan. Wacana akan sistem “perwalian” bagi perempuan menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. “perwalian” yang mana adalah laki-laki selalu akan muncul terus menerus dalam tindakan atau keputusan seorang perempuan. Struktur tersebut sebagai hasil dari keterulangan praktek sosial dalam konteks “perwalian”. Dalam hal gugus signifikasi dapat diidentifikasi dari pembakuan atau penetapan secara mutlak bahwa sistem “perwalian” merupakan hal yang harus dijalankan oleh perempuan Saudi dalam mengambil keputusan. Wacana “perwalian” terus diproduksi berulang ulang hingga menjadi semakin kuat membentuk sebuah struktur, baik laki-laki dan perempuan menjadi bagian dari dalam struktur tersebut.

Masuk kedalam ranah gugus dominasi yang mengacu pada hubungan asimetri pada tataran struktur. Sementara itu, kekuasaan

meyangkut pada kapasitas yang terlibat dalam hubungan sosial dalam praktek sosial.

Menurut Anthony Giddens dalam teori strukturasi, kekuasaan bukanlah gejala yang terkait dengan struktur ataupun sistem, melainkan kapasitas yang melekat pada pelaku. Karena itu, kekuasaan selalu menyangkut kapasitas transformatif (Herry-Priyono, 2016:33).

Anthony Giddens menjelaskan dua sumber daya tersebut adalah alokatif dan autoritatif. Sumber daya alokatif mengacu pada kemampuan-kemampuan transformatif yang melahirkan perintah atas objek-objek, benda-benda atau fenomena material. Sumber daya autoritatif merujuk pada jenis-jenis kemampuan transformatif yang melahirkan perintah atas orang-orang atau para aktor (Giddens, 2010:52).

Gugus prinsip dominasi pada tataran struktur bisa dilihat dari otoritas yang terjadi, pada hal ini adalah otoritas terhadap perempuan. Bagi seorang perempuan Saudi, signifikansi atau penandaan terhadap sistem “perwalian” sudah tertanam sejak dini hingga mereka dewasa dan meninggal. Sehingga setiap perempuan Saudi memahami arti dari “perwalian” yang mana simbol dari kekuasaan terhadap dirinya (perempuan), sehingga mengerti dengan jelas akan konsekwensinya ketika berada dalam sebuah struktur.

Gugus struktur dominasi yang dimiliki laki-laki dari sistem “perwalian” mencakup penguasaan atas orang, dalam hal ini adalah perempuan. Namun penguasaan atas perempuan tidak hanya sebatas orang, tetapi juga masuk dalam ranah ekonomi mereka. Perempuan tidak

diperbolehkan membuka rekening mereka, tanpa ada hak dari wali (*Boxed In: Woman And Saudi Arabia's Male Guardianship System*, 16 Juli 2016). Beberapa kasus, warisan yang didapat oleh perempuan, tetap menjadi bagian dari wali mereka dikarenakan perempuan merupakan tanggungan bagi seorang wali seumur hidupnya.

Dualitas struktur dominasi dengan praktek kekuasaan melibatkan sarana berupa fasilitas, dimana jabatan dalam sistem “perwalian” merupakan kuasa yang dimiliki laki-laki, sehingga berhak mengatur, melarang, dan membolehkan perempuan dalam tindakannya. Terkadang jalan kekerasan dipilih dan disahkan sebagai tindakan pendisiplinan bagi perempuan yang tidak patuh pada perintahnya.

Pada ranah gugus legitimasi, gugus dominasi telah melibatkan legitimasi didalamnya, dimana dalam tataran praktik sosial melibatkan sanksi-sanksi atau norma yang berlaku. Norma sendiri dibentuk dengan melibatkan ranah signifikansi dan dominasi. Dari ranah dominasi yang memiliki kuasa di dalamnya membuat praktek sosial yang terjadi berulang-ulang telah melahirkan sebuah norma. Norma yang dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang membentuk tindakan pada manusia sebagai pelaku sosial, sehingga membentuk dualitas.

Para wali, akan memberikan sanksi kepada perempuan ketika melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pembentukan wacana akan sistem “perwalian” serta wacana pendukung seperti fatwa dari Ulama yang mengharuskan perempuan mematuhi segala aturan dari wali mereka, seperti

halnya tidak meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan wali, tidak boleh mengendarai, merupakan wacana yang dapat memperkuat sistem “perwalian”. Sehingga ketika seorang perempuan terlihat pergi berkedara tanpa ada pendamping wali yang sah, atau bekerja dan mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan wali, maka akan dikenai sanksi. Sanksi yang berlaku di Arab Saudi bisa berupa kurungan penjara atau yang paling parah adalah hukuman cambuk.

Pada tahun 2011, seorang perempuan bernama Shayma Jastaniah, seorang perempuan Saudi, ditangkap dan divonis oleh pengadilan Jeddah karena mengemudi. Shayma dikenai dua hukuman, yaitu denda uang dan hukuman 10 cambukan (Kepergok Mengemudi, Perempuan Dicambuk, 29 September 2011). Shayma Jastaniah dianggap melanggar aturan adat serta fatwa yang berlaku mengenai hukum berkendara bagi perempuan. Hal ini menjadi perbincangan serta kritik dari aktifis perempuan yang mengkampanyekan “*Women2Drive*” yang sudah dijalankan sejak Juni 2011.

Disinilah terlihat jelas bagaimana dualitas gugus legitimasi. Dualitas yang berlangsung sebagai sarana praktek sosial. Bagi laki-laki yang memiliki kuasa dalam sistem “perwalian”, adanya legitimasi tidak datang begitu saja, namun melalui perangkat proses pengulangan yang terus-menerus yang akhirnya melahirkan sebuah norma yang mengatur tata perilaku dalam praktek sosial. Begitu juga bagi perempuan Saudi, norma norma yang menjadi patokan dalam berbagai praktek sosial tidak semata-

merta ada dengan sendirinya, tetapi terjadi karena praktek yang terus berulang-ulang yang akhirnya bisa diterima sebagai norma perilaku sosial yang berlaku di Arab Saudi.

2. Peran Perempuan dan Kuasa Laki-Laki

Negara Arab Saudi sangat ketat dalam menjalankan praktek-praktek syariat, salah satunya mengenai *Sex Segregation* atau pemisahan jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan dibidang sosial, politik, dan ekonomi. Dalam prakteknya, pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan untuk mencegah perempuan terhadap partisipasi langsung dalam ranah publik. Semua institusi dan perusahaan di Arab Saudi dipisahkan berdasarkan *sex* (jenis kelamin).

Jilbab atau Hijab dianggap sebagai simbol pemisahan gender seorang perempuan terhadap laki-laki. Hijab secara terminologi memiliki arti tirai atau sekat. Kata Hijab berasal dari kata *Hajaba*, yang berarti, *to cover, conceal, hide, is a complex notion encompassing action and apparel* (Bullock, 2002:xli). Tidak hanya sebatas pakaian, Bullock mendefinisikan juga meliputi tindakan. Termasuk salah satunya tindakan '*lowering the gaze from opposite sex*' atau menjaga pandangan dari lawan jenis (Bullock, 2002:xli).

Banyak feminis Barat mengkalim bahwa jilbab sebagai simbol penindasan oleh laki-laki terhadap perempuan, dalam masyarakat Islam. Salah satu komponen dari Barat yaitu *Orentalis* sebuah pendekatan ke Timur Tengah akan kecaman terhadap perempuan Muslim terhadap

“Jilbab” sebagai alat menaklukan dalam struktur patriarki (Aziz, 2012:9). Tetapi banyak perempuan muslim terutama yang tinggal di Barat, menjelaskan bahwa mereka memilih memakai jilbab mereka sendiri tanpa ada persuasi atau penindasan, dimana bagi mereka memakai jilbab merupakan suatu perlindungan.

Halim Barakat yang merupakan novelis dan sosiologis Arab, menganggap bahwa jubah dan kerudung (simbol pemisahan) hingga saat ini masih digunakan secara luas disebagian besar wilayah dunia Arab (Barakat, 2012:136). Di beberapa tempat seperti Arab Saudi terutama di Riyadh, memakai jilbab diberlakukan oleh hukum pemerintah atau hukuman masyarakat, jika tidak mengikuti aturan maka akan menerima hukuman yang diawasi oleh Mutaween.

Pemakaian Jilbab menurut Arab Saudi secara islami yang benar adalah menutup semuanya kecuali telapak tangan dan mata. Di Arab Saudi ada beberapa jenis Hijab diantaranya, jubah hitam penuh disebut abaya, sedangkan cadar disebut niqab. Banyak sejarawan dan ulama Islam berpendapat bahwa jilbab ada sebelum Islam di berbagai daerah. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan konteks sebagai bagian dari beradaptasi dengan tradisi-tradisi suku.



Tabel 7
Perbedaan Busana Perempuan Dewasa dan Anak-anak

Pada **tabel 7 gambar 7.1 dan 7.2** terlihat perbandingan antara perempuan dewasa dan anak-anak dalam berpakaian menggunakan Hijab. Haifaa al-Mansour menggambarkan bahwa Wajda yang berusia 12 tahun masih mendapatkan toleransi hukum adat dimana hanya diberlakukan peringatan atau sosialisasi kepada perempuan dibawah umur. Sehingga dalam berpakaian dan bersikap Wajda tidak diadili secara hukum.

Sementara dalam aturan hukum di Arab Saudi dalam konteks *Sociocultural Practice* Departemen Kehakiman selama lebih dari 20 tahun, mengatakan kepada *Human Right Watch* hakim memutuskan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa ketika mengalami tanda-tanda pubertas (*baligh*), maka hukum yang dijalankan akan diberlakukan kepada seorang gadis meskipun baru berusia 9 tahun. Departemen Kehakiman juga mengatakan bahwa menurut syariah, usia 15 tahun adalah batas seseorang dianggap dewasa meskipun belum mengalami tanda-tanda pubertas namun hukum dan perlakuannya sama dengan orang dewasa atau remaja (*Adults Before Their Time*, 24 Maret 2008).

Seorang anak tidak akan dikenakan hukum adat karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang (Doi, 1992:16).

Perempuan Saudi merupakan sosok yang ter subordinasi, meskipun mulai banyak peningkatan mengenai perempuan terdidik dan menempati posisi penting di ranah publik, mayoritas perempuan masih terikat dalam hal mengurus rumah tangga. Sehingga perempuan yang memiliki pekerjaan di ranah publik sangat terbebani oleh sistem kerja ganda ketika mereka pulang ke rumah. Hal inilah yang membuat seolah olah bahwa pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Menurut Nazaruddin Umar (2001:84-85), dalam masyarakat tersebut perempuan mendapat posisi yang tidak diuntungkan secara kultural, struktural dan ekologis, perempuan dipojokkan kedalam urusan-urusan reproduksi, menjaga rumah, dan mengasuh anak.

Pada film "*Wadjda*" sosok perempuan seperti Ibu Wadjda, harus bekerja ganda, dimana Ibu Wadjda yang bekerja sebagai seorang guru, harus bisa mengurus semua keperluan rumah tangga dan juga melayani suaminya ketika pulang ke rumah. Sementara sang suami yang sepulang bekerja, lebih menikmati bersantai di rumah dan sesekali pergi ke rumah orang tuannya. Melayani suami dan mengurus rumah tangga adalah modal utama bagi perempuan seperti Ibu Wadjda untuk mendapatkan hati

suaminya, karena dengan begitu keharmonisan hubungan rumah tangga mereka bisa terjaga.

Berikut peneliti tampilkan cuplikan mengenai pekerjaan seorang istri di ranah domestik:

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p data-bbox="454 1070 587 1099"><i>Gambar 8.1</i></p>	00:13:23	<p data-bbox="979 745 1369 853">(Ibu Wadjda Pulang setelah bekerja)</p> <p data-bbox="979 891 1203 925">Wadjda: “Halo”</p> <p data-bbox="979 963 1254 996">Ibu Wadjda: “Halo’</p>
 <p data-bbox="454 1444 587 1473"><i>Gambar 8.2</i></p>	00:13:27	<p data-bbox="979 1128 1382 1236">Ibu Wadjda: “Ibu akan membuatkan mu makan siang”</p>
 <p data-bbox="454 1850 587 1879"><i>Gambar 8.3</i></p>	00:13:47	<p data-bbox="979 1550 1430 1657">(Ibu Wadjda memasak dengan sedikit lelah)</p> <p data-bbox="979 1695 1430 1803">Ibu Wadjda: “Kami berada di mobil tanpa AC selama tiga jam”</p>

 <p><i>Gambar 8.4</i></p>	<p>00:13:51</p>	<p>Ibu Wadjda: “Perjalanan menuju keujung dunia itu bisa membunuh Ibu”</p>
 <p><i>Gambar 8.5</i></p>	<p>00:24:51</p>	<p>(Dalam scene lain dimana sang ayah pulang setelah bekerja dan asik bermain game)</p>
 <p><i>Gambar 8.6</i></p>	<p>00:25:56</p>	<p>Ayah Wadjda: “Cantik sekali! Ada seorang superstar disini!”</p> <p>Ibu Wadjda (malu malu): “Hentikan itu! Superstar, eh?”</p>
 <p><i>Gambar 8.7</i></p>	<p>01:02:31</p>	<p>(Ibu Wadjda dan Wadjda sedang menyiapkan sajian untuk tamu tamu dari keluarga sang Ayah.)</p>

	01:03:23	<p>(Ibu Wadjda mengetuk pintu ruang tamu, memberi tanda bahwa makanan sudah siap untuk diambil dari balik pintu. Kemudian sang Ayah mengambilnya).</p>
<i>Gambar 8.8</i>		

*Tabel 8
Perempuan Dalam Ranah Domestik*

Pada **Tabel 8 gambar 8.1, 8.2, 8.3, 8.4** peneliti melihat bahwa ada peran ganda bagi seorang perempuan, dimana Ibu Wadjda sepulangnya mengajar, dirinya harus menyiapkan makanan kepada anaknya, meskipun dirinya terlihat lelah selama perjalanan pulang kerja. Dilanjutkan pada **gambar 8.5 dan 8.6** terlihat bagaimana seorang istri harus bisa melayani seorang suami, dimana sang suami yang usai pulang kerja justru asik bermain *game*. Pada **gambar 8.5 dan 8.6** memperlihatkan jika seorang perempuan ingin dinilai baik dan ingin dipuji oleh seorang suami, harus bisa melayani dengan baik, sementara seorang laki-laki tidak perlu susah mendapatkan perhatian istri karena disini posisi laki-laki adalah kepala rumah tangga, yang mempunyai kuasa penuh kepada anggota keluarganya.

Pemisahan gender pada **gambar 8.7 dan 8.8** terlihat jelas dalam sebuah rumah keluarga Arab Saudi, dimana seorang perempuan yaitu Wadjda dan Ibunya berada di dapur untuk menyiapkan sajian kepada tamu laki-laki yang berada dirumahnya, dimana tamu tersebut disambut oleh

Ayah Wadjda di ruang tamu yang dibatasi oleh pintu yang mana seorang perempuan tidak boleh berada atau menunjukkan diri di ruang tamu. Bagi masyarakat Saudi, dapur dikaitkan dengan perempuan, sementara ruang publik, seperti ruang tamu, dikaitkan dengan laki-laki. Desain rumah tradisional juga menggunakan tembok tinggi, dan tirai untuk melindungi keluarga, khususnya perempuan dari masyarakat luar. Bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki hubungan, memasuki ranah perempuan di rumah orang Saudi merupakan pelanggaran kehormatan keluarga.

Keluarga Arab didefinisikan sebagai unit dasar produksi dan pusat organisasi sosial dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat Arab. Keluarga biasanya bersifat patriarki, memiliki hirarki piramidal (menurut usia dan jenis kelamin), dan merupakan institusi yang luas (Barakat, 2012:129). Dalam masyarakat patriarkal, terdapat perbedaan antara ruang publik dan domestik dalam hal hubungan kekuasaan. Di lingkungan keluarga, laki-laki mendominasi rumah tangga termasuk perempuan dan anak-anak.

Halim Barakat (2012:130), konsep paling dasar dari sebuah keluarga dalam bahasa Arab (*aila* atau *usra*). Mencerminkan adanya komitmen, relasi timbal balik, dan kebersamaan semacam itu. Akar dari kata *alia* dan juga *usra* memiliki arti “mendukung”. Peran Ayah dalam sebuah keluarga adalah sebagai pemberi nafkah (*janna*) sedangkan Ibu berperan sebagai pengatur rumah tangga (*banna*), sementara peran anak senantiasa berubah dari semula sebagai *'iyal* (bergantung) menjadi *sanad* (sandaran) seiring dengan menuanya usia kedua orang tua.

Peneliti melihat bagaimana peran Ibu Wadjda pada **tabel 8** adalah sebagai pelengkap dan bukan sebagai tanggung jawab ketika bekerja di luar. Karena stereotipe yang ada di masyarakat adalah seorang perempuan

memiliki kewajiban di ranah domestik rumah tangga. Begitu juga dengan tafsir agama oleh para Ulama yang begitu bias, menambah hambatan bagi perempuan berkarir di ranah publik. Seperti yang diungkapkan oleh Mansour Fakih (1996:15), bahwa pelabelan kepada perempuan menimbulkan dampak negatif bagi kaum perempuan, seperti menimbulkan peran publik dan domestik bagi perempuan, dimana perempuan lebih ditempatkan pada posisinya sebagai ibu rumah tangga yang hanya pantas mengurus rumah tangga dan mengurus serta mengasuh anak.

Perempuan Muslim dalam budaya Arab sering diposisikan sebagai perempuan yang tertindas, selain itu pandangan Islam dalam ajarannya memberikan kedudukan kepada perempuan yang tinggi. Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa diantara kebudayaan dan peradaban dunia yang hidup di masa turunnya Al-Qur'an seperti Yunani, Romawi, Yahudi, Persia, Cina, India, Kristen dan Arab (pra-Islam), tidak ada satupun yang menempatkan perempuan lebih terhormat dan bermartabat daripada nilai-nilai yang diperkenalkan di dalam Al-Qur'an (Umar, 2001:24).

Melani Budianta (2002:207), dalam tulisannya menjelaskan bahwa patriarki adalah sebutan terhadap sistem yang melalui tataran sosial politik dan ekonominya memberikan prioritas dan kekuasaan terhadap laki-laki. Dengan demikian, secara langsung maupun tak langsung, dengan kasat mata maupun tersamar, laki-laki melakukan penindasan atau subordinitas terhadap perempuan.

Sex segregation juga terjadi pada ranah pekerjaan disetiap institusi dan perusahaan Arab Saudi. Sedikit sekali kesempatan bagi perempuan untuk berkarir dalam berbagai bidang pekerjaan, sementara apapun

pekerjaan yang tersedia masih merupakan perluasan dari peran-peran tradisional mereka. Misalnya, kebanyakan perempuan bekerja diarah pendidikan dan perawat medis. Dalam pekerjaan lainnya perempuan Arab kadang bekerja di sebuah bank khusus perempuan. Partisipasi perempuan Saudi dalam ranah pekerjaan cukup mengalami peningkatan kembali. Menurut *World Bank* peningkatan kembali terjadi pada tahun 2014 menjadi 21,5% (*Labor Force Participation Rate, Female*, <http://data.worldbank.org>).

Pada ranah pendidikan, setiap sekolah dipisah berdasarkan gender. Begitu juga Wadja yang bersekolah di sekolah khusus perempuan. Seks segregasi masih menjadi sebuah pro dan kontra di kalangan masyarakat Arab Saudi. Rumah sakit adalah salah satu lapangan pekerjaan yang menerapkan sistem pencampuran gender dalam pekerjaannya. Namun para keluarga yang cenderung konservatif justru menolak bekerja di rumah sakit. Bahkan beberapa kasus, memilih untuk memberikan perawatan pasien kepada dokter sesuai dengan jenis kelaminnya. Seperti pasien perempuan hanya bisa dirawat oleh perawat atau dokter perempuan.

Rumah sakit menjadi sebuah tempat yang bidang pekerjaannya membaaur antara laki-laki dan perempuan, meskipun begitu setiap pasien dalam penangannya tetap dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi orang yang konservatif, bekerja di rumah sakit menjadi sebuah hal yang mengganggu dikarenakan pencampuran gender menjadi hal yang bisa merusak moral mereka, terlebih lagi bagi perempuan. Apalagi bekerja

dengan laki-laki asing, merupakan hal yang tabu dan sebuah dosa besar bagi perempuan yang terlibat langsung.

Peneliti akan menampilkan potongan adegan dimana Ibu Wadjda yang merasa bosan dengan pekerjaannya sebagai pengajar dan kesal dengan supirnya yang galak, telah ditawari pekerjaan di rumah sakit yang akhirnya menolak dikarenakan adanya pencampuran gender ketika bekerja di rumah sakit:

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p>Gambar 9.1</p>	01:09:16	(Ibu Wadjda menemui temannya yang sudah menawari pekerjaan di rumah sakit)
 <p>Gambar 9.2</p>	01:09:29	Leila: “Halo, dan selamat datang” Ibu Wadjda: “Leila, Mengapa wajahmu tidak tertutup?”

 <p><i>Gambar 9.3</i></p>	<p>01:09:33</p>	<p>(Leila tidak memperdulikan ucapan Ibu Wadjda).</p> <p>Leila: “Tunggu, biarkan aku mengambilkanmu formulir lamarannya”</p>
 <p><i>Gambar 9.4</i></p>	<p>01:09:42</p>	<p>(Ibu Wadjda berusaha memalingkan wajahnya untuk menghindari interaksi dengan laki-laki)</p>
 <p><i>Gambar 9.5</i></p>	<p>01:09:43</p>	<p>(Petugas laki-laki menyapa Ibu Wadjda)</p> <p>Petugas laki-laki: “Selamat Datang! Apa kabarmu?”</p> <p>(Ibu Wadjda tidak menjawab, dan memalingkan wajahnya)</p> <p>Wadjda: “Baik, Terimakasih”</p>
 <p><i>Gambar 9.6</i></p>	<p>01:09:58</p>	<p>Leila: “Ini pekerjaan yang bagus, dan lowongannya terisi dengan cepat. Kau seharusnya...”</p> <p>Ibu Wadjda: “Leila, hentikan.. aku datang untuk menyapa. Aku</p>

		akan menghubungimu lagi. Kau terlihat sibuk.”
 <p style="text-align: center;">Gambar 9.7</p>	01:10:11	<p>(Ibu Wadjda meperingatkan Laila dan pergi).</p> <p>Ibu Wadjda: “Jaga dirimu”</p> <p>Leila: “Mengapa kau pergi?”</p> <p>Ibu Wadjda: “Jaga dirimu”</p> <p>Wadjda: “Aku pikir Ibu akan melamar kerja”</p>

Tabel 9
Ibu Wadjda Menolak Pencampuran Gender

Pada **tabel 9** disini peneliti mencoba menunjukkan bagaimana seorang perempuan yang konservatif seperti Ibu Wadjda begitu risih dan dengan tegas menolak akan sistem kerja pencampuran gender yang berlaku di rumah sakit. Pada **gambar 9.3** dimana dia mengabaikan peringatan dari Ibu Wadjda yang menyuruhnya menutup wajahnya didepan laki-laki, menunjukkan bahwa Laila merupakan seorang yang punya sikap terbuka dan tidak terlalu buruk memandang pencampuran gender. Pada **gambar 9.6 dan 9.7** dimana dalam adegan tersebut muncul teks dimana Ibu Wadjda mencoba meperingatkan agar Laila bisa menjaga diri, seperti yang dikatakan **“Jaga dirimu”** dan mencoba mengingatkan Laila seperti **gambar 9.2** agar Laila menutup wajahnya, mewakili masyarakat Arab Saudi yang sebagian besar masih konservatif.

Pada **gambar 9.4 dan 9.5** Sikap Ibu Wajda begitu tertutup ketika dihampiri oleh petugas laki-laki dan langsung memalingkan wajahnya. Ketika disapa, Ibu Wajda juga bersikap tak peduli, berbeda dengan Wajda yang langsung merespon sapaan dari petugas laki-laki yang tadinya menyapa Ibu Wajda.

Perempuan di bawah sistem Saudi terhadap perwalian laki-laki, suami, ayah, saudara laki-laki, memiliki kekuasaan atas perempuan dari segala usia, menyetujui atau menolak perjalanan, kerja, pernikahan, bisnis resmi, atau perawatan kesehatan mereka. Muhammad al-‘Arifi, seorang Ulama konservatif terkemuka, memperingatkan bahwa perempuan tidak harus bekerja di tempat-tempat di mana mereka bisa bergaul dengan laki-laki (Wilcke, 22 Agustus 2012).

Departemen Tenaga Kerja pada tanggal 18 Juli 2012 mengeluarkan keputusan baru. Dekrit menetapkan bahwa perempuan harus memiliki area kerja mereka sendiri dan ruang kusus yang tidak melibatkan interaksi dengan laki-laki (Wilcke, 22 Agustus 2012). Keputusan tersebut memperkuat pemisahan gender ditempat kerja. Namun hal ini telah diimbangi oleh peningkatan pekerjaan yang terbuka untuk perempuan.

Pada tatanan sosial, masyarakat Saudi juga diharamkan berhubungan langsung dengan lawan jenis ditempat umum. Jika seorang laki-laki dan perempuan tertangkap sedang kontak langsung yang mana bukan muhrimnya, bisa diadili dengan berbagai tuntutan seperti melakukan perzinahan, prostitusi dan sebagainya. Hal ini diawasi langsung oleh

Mutaween atau polisi agama yang berkeliling menjalankan syariat. (*Boxed In: Women And Saudi Arabia's Male Guardianship System*, 16 Juli 2016).



Gambar 12
Kepala Sekolah Memperingatkan Muridnya Yang Tertawa

(Dua orang gadis sedang tertawa dan berbicara)

Mrs. Husna: “Anak-anak berhenti. Mengapa kalian tertawa terbahak bahak. Kalian lupa bahwa suara perempuan seharusnya tidak terdengar oleh pria di luar.

Segregasi dilakukan untuk menjaga hukum dan tradisi Islam yang sudah tertanam di pikiran masyarakat Arab Saudi. Remaja-remaja di Arab Saudi dibesarkan dan di ajarkan bahwa berbicara dengan lawan jenis adalah salah. Pada **gambar 12**, memunculkan **teks** yang bahkan suara seorang perempuan dianggap aurat yang bisa menggoda laki-laki yang mendengarnya. Bahkan hal tersebut dianggap sebuah dosa yang besar, suatu perbuatan yang bila dilakukan oleh perempuan bisa menjadi hal yang sangat mengerikan atau berisiko besar.

Hampir disemua perguruan tinggi dan sekolah dipisahkan sesuai *sex*, dan pemahaman pemisahan gender sudah ditanamkan dan menjadi sebuah hal yang tabu. Pada film *Wadjda*, terdapat adegan dan teks dimana seorang perempuan tertangkap oleh polisi agama dan akhirnya di hukum.

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
<p><i>Gambar 10.1</i></p>	00:17:31	<p>Wadjda dipanggil oleh kakak kelasnya ketika pulang sekolah</p> <p>Abeer: “Wadjda. Wadjda. Bisakah kau membawa ini kepada kakak laki-lakiku?”</p>
<p><i>Gambar 10.2</i></p>	00:17:34	<p>Wadjda tampak curiga</p> <p>Abeer: “Ini kartu izin keluar ku”</p>
<p><i>Gambar 10.3</i></p>	00:17:42	<p>Abeer: “Aku akan memberimu sepuluh riyal”</p> <p>Wadjda: “20”</p>

 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 10.4</i></p>	00:18:50	<p>Wadjda menemui orang yang dikatakan kakak kelas Wadjda</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 10.5</i></p>	00:18:52	<p>Wadjda: “Kau kakaknya Abeer?”</p> <p>Pemuda: “Tentu saja aku kakaknya. Kau membawa kartunya?”</p> <p>Wadjda: “Ini. Abeer bilang kau akan memberikan aku 20 riyal”</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 10.6</i></p>	00:19:15	<p>Pemuda: “Benarkah? Oke terima saja”</p> <p>Sang pemuda memberikan uang kepada Wadjda dan Wadjda memberikan kartunya.</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 10.7</i></p>	00:23:29	<p>Ibu Wadjda berbicara melalui telephone</p> <p>Ibu Wadjda “Abeer, Putri Maryam? Dia tertangkap dengan seorang pria? Kau tau siapa dia?”</p>

	00:24:09	<p>Ibu Wadjda: “Aku tau siapa dia sekarang. Ya Tuhan. Playboy seperti ayahnya. polisi Agama? Astaga masyam pasti hancur! Mereka seharusnya dari dulu menikahkan dia.”</p>
<p><i>Gambar 10.8</i></p>		


Tabel 10
Pemisahan Gender di Ranah Publik

Pada **tabel 10 gambar 10.1, 10.2, 10.3** terlihat bagaimana seorang perempuan harus pura-pura menjadi bagian keluarga atau Mahramnya jika ingin berhubungan dengan seseorang yang sebenarnya bukan mahramnya. Wadjda menerima permintaan kakak kelasnya dikarenakan kebutuhannya mendapatkan uang untuk membeli sebuah sepeda. Dilanjutkan pada **gambar 10.4, 10.5, 10.6** terlihat Wadjda menemui seseorang yang dianggap saudara laki-laki dari kakak kelasnya. Disini Wadjda yang berusia 12 tahun, secara hukum adat masih mendapatkan toleran karena belum akhil baliq, atau dianggap dewasa, sehingga Wadjda bisa dengan bebas bertemu dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya.

Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya pada **tabel 7** di atas pada awal sub bab 2, dimana Haifaa al-Mansour menggambarkan Wadjda yang berusia 12 tahun sebagi orang yang mendapat toleransi dari sistem hukum adat, dimana norma-norma dan syariat Islam ditegakkan. Wadjda masih mendapat bimbingan dan masih belum diwajibkan karena belum pubertas (*baliqh*). Itulah mengapa Wadjda bebas berinteraksi dengan laki-laki.

Kemudian pada **gambar 10.7 dan 10.8** dimana **teks** yang muncul yaitu akhir nasib Abeer adalah mendapat hukuman dari polisi agama yang menangkapnya ketika bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya mengaku kepada Wajda sebagai saudara Abeer. Adanya pelanggaran hukum Adat yang dilakukan Abeer dan teman laki-lakinya, berdampak besar atas nama baik keluarga keduanya. Seperti keluarga Abeer yaitu ibunya yang akhirnya dipandang buruk, dan justru menyalahkan pihak keluarga perempuan karena tidak sesegera mungkin menikahkan putrinya.

Sama halnya dengan kasus Abeer pada film “*Wajda*”, baru-baru ini terdapat video yang *viral* di mana seorang anak laki-laki Arab Saudi bernama Abu Sin karena videonya yang memperlihatkan dirinya berinteraksi dengan seorang *vlogger* perempuan Amerika bernama Christinna Crooked. Video yang di unggah oleh *channel* ‘YouKnow’ memperlihatkan Abu Sin sedang bercanda dengan Christinna dengan aplikasi video yang mana keduanya justru tidak mengerti bahasa satu sama lain.



Gambar 13

Christinne dan Abu Sin

(www.TribunTravel.com, Arif Setyabudi, 30 September 2016)

Dilansir dari Tribun News, setelah kejadian tersebut, Abu Sin di tangkap pada 25 September 2016 oleh kepolisian Riyadh. Abu Sin dihukum lima tahun penjara dan denda tiga juta riyal atau sekitar 10 milyar rupiah. Pihak berwenang Arab Saudi mengungkapkan Abu Sin sudah berusia 19 tahun, hal tersebut di sampaikan langsung oleh kolonel Fawaz al-Mayman yang merupakan juru bicara polisi Riyadh.

“Videonya menerima banyak komentar dan banyak komentator dari masyarakat umum menuntut dia dihukum atas tindakannya” – Fawaz al-Mayman (Setyabudi, 30 September 2016)

Pada tahun 2007, seorang wanita muda dibunuh oleh ayahnya karena mengobrol dengan seorang pria di facebook (*Facebook girl beaten and shot dead by her father for talking online*, 31 Maret 2008). Kasus ini banyak menarik perhatian media. Orang-orang yang konservatif menyerukan pemerintah untuk melarang Facebook, karena menghasut nafsu dan menyebabkan perselisihan sosial dengan mendorong orang untuk berbau gender (laki-laki dan perempuan).

Melihat ketatnya seks segregasi dalam masyarakat Arab Saudi, peneliti melihat hal tersebut merupakan tradisi yang terbentuk selama bertahun-tahun yang akhirnya mengakar di masyarakat dan bukan dari pengaruh Islam. Almunajjed menjelaskan dalam Al-Quran, Islam sangat percaya dalam pendidikan sangat diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu Al-Quran meyakini bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja, dan dapat bekerja di perdagangan, industri dan pertanian selama

pekerjaan mereka tidak membahayakan diri mereka atau keluarga mereka (Almunajjed, 1997).

Masyarakat Arab Saudi yang konservatif, melihat pendidikan bagi perempuan sebagai faktor perusak dasar-dasar moralitas dan kehidupan keluarga. Ada ketakutan dari perkembangan pendidikan perempuan yang dapat menghilangkan sifat tradisional perempuan dan pendidikan bagi perempuan akan dipengaruhi oleh budaya Barat. Alasan pembatasan mobilitas seperti pada perempuan karena masyarakat Saudi memiliki keyakinan yang kuat untuk menghormati keluarga. Kebanggaan dan kehormatan keluarga perempuan, langsung terikat oleh kesucian dirinya, yang disebut *ird* (Baki, 2004:3). Hal inilah yang berdampak pada Abeer dalam **tabel 10**, antara kesuciannya dan nama baik keluarganya.

Melalui pandangan teori-teori yang ada, faktor dari adanya seks segregasi berbeda beda. Teori *nature* atau kodrat, memandang perbedaan psikologis yang ada pada laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh perbedaan fisiologis dan biologis.

Perempuan dengan kodrat fisiknya untuk melahirkan, berakibat pada perangai psikologisnya yang dibutuhkan untuk mengasuh anak yang dilahirkan, seperti perangai keibuan yang menuntut sifat halus, sabar, penyayang dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dengan kodrat fisiknya untuk membuahi dipandang merepresentasikan fisik laki-laki yang kuat (Alih Darma, 2009:168).

Dari pandangan kodrat seorang laki-laki yang kuat itulah, menurut teori *nature*, laki-laki dikonstruksikan pada sektor publik yang keras. Pada teori inilah terbentuk ideologi gender yang bersifat *biner*. Dimana laki-laki digambarkan sebagai sosok yang kuat, rasional, dan aktif. Sedangkan

perempuan sebagai sosok yang lemah, emosional, dan ketergantungan dengan laki-laki. Akibatnya ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dibidang sosial dan pekerjaan. Perempuan pada sektor domestik yang tidak membutuhkan nalar dan sikap eksploitatif.

Bagi para feminis radikal, aspek biologi mengokohkan dikotomi laki-laki dan perempuan dari sudut pandang naturalistik. Perempuan melakukan proses reproduksi dan menjadi pelayan laki-laki (*phalusertris*) di ruang domestik, sedangkan laki-laki berperan mencari nafkah, melindungi, dan mengontrol gerak perempuan (*oedipalisasi*) yang tergolong lemah (Raditya, 2014:122). Dari situlah pembagian sistem kerja terjadi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dituntut untuk tunduk kepada laki-laki dan dibatasi ruang geraknya karena aspek biologis mereka. Perempuan dianggap sebagai pelengkap, pemuas hasrat dan kepentingan laki-laki.

Sedangkan melalui pandangan teori Sosial-Konflik, melihat adanya perbedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi penindasan dari kelas sosial yang berkuasa, dimana dalam hal ini adalah laki-laki. Akibatnya perempuan terkondisikan untuk bekerja di domestik, sedangkan laki-laki di sektor publik.

Hubungan suami dan istri tidak ubahnya dengan hubungan borjunis dan proletar, tuan dan hamba, pemeas dan diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis, tetapi karena konstruksi masyarakat (Umar, 2001:61).

Dalam teori ini, keluarga bukanlah sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih melihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik. Peran gender yang diakibatkan karena keragaman biologis disebabkan karena adanya sebuah konstruksi budaya yang membentuk peranan-peranan tersebut. Menurut para feminis Maxis, keluarga dan agama adalah institusi yang paling eksis melanggengkan peran gender, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50). Karena melalui keluarga dan agama seseorang mudah memahami bagaimana definisi maskulin dan feminini, dan perlu usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya (Megawangi, 1999:91).

Menurut Engels (dalam Umar, 2001:62), perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan memiliki korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan.

Dalam pandangan **Teori Strukturasi**, struktur dominasi dipertahankan oleh kelompok dominan melalui struktur signifikasi dan struktur legitimasi yang mampu menyembunyikan wajahnya dari korbannya. Mekanisme ideologis semacam itu bekerja melalui proses naturalisasi praktek sosial yang berlangsung. Disini, agen atau aktor sosial yang mendominasi adalah laki-laki yang menundukkan agen perempuan yang tersubordinasi. Dengan menggunakan aturan dan norma, para agen baik laki-laki dan perempuan menggunakannya untuk berinteraksi sosial secara

benar, agen yang dominan seperti laki-laki menggunakannya untuk kepentingannya melanggengkan dominasi terhadap perempuan, dan hal tersebut terus diproduksi dan direproduksi sepanjang ruang dan waktu.

Menurut teori strukturasi, untuk menganalisis aspek-aspek ideologis dari tatanan simbolik bisa dilakukan dengan meneliti bagaimana struktur-struktur signifikasi dimobilisasi untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok hegemonik (*the sectional interest of hegemonic groups*). Tujuan utama dari kelompok-kelompok hegemonik ini adalah untuk menjaga dan memelihara tatanan dominasi yang melibatkan distribusi asimetris terhadap sumber-sumber daya yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan (Sunarto, 2009:27).

Artinya, faktor kekuasaan mempunyai peran penting dalam menentukan relasi gender yang berlangsung. Adanya kekuasaan ini bisa menjelaskan terjadinya stratifikasi peran gender yang memberikan kekuasaan lebih pada kaum pria dan bagaimana definisi maskulin dan feminin secara historis selalu direproduksi (Sunarto, 2009:65). Dengan kata lain, laki-laki memiliki kekuasaan dan mendominasi berbagai institusi sosial yang ada, sifat-sifat dan pekerjaan-pekerjaan maskulin lebih dihargai dan maskulinitas menjadi sebuah koleksi sifat-sifat yang mengarahkan keberhasilan di masyarakat. Karena ketika definisi maskulin dan feminin diinteraksikan secara terus menerus, secara tidak langsung diproduksi dan direproduksi akan melekat di masyarakat.

Seperti halnya kekuasaan laki-laki diperlihatkan pada aturan pernikahan. Dalam pernikahan di Arab Saudi, wali laki-laki sebelumnya (ayah perempuan) dan pengantin perempuan harus menandatangani kontrak pernikahan, dimana dalam kontrak tersebut seorang perempuan harus mau melayani suami, dan suami menafkahi istri. Melalui signifikasi dan legitimasi itulah, laki-laki melanggengkan dominasinya, dimana dengan ineraksi sosial, struktur tersebut bisa diproduksi berulang-ulang.

Melalui *Discourse Practice*, peneliti mencoba melihat peranan Haifaa al-Mansour selaku sutradara dan penulis naskah, serta peran produser Gerhard Meixner dan Roman Paul dalam proses pembuatan film “*Wadjda*”, yang mana peneliti melihat ada pengaruh Barat dalam film tersebut. Meskipun “*Wadjda*” adalah film yang menggambarkan budaya Arab Saudi yang ditulis dan disutradarai langsung oleh Haifaa sebagai perempuan Arab Saudi serta keterkaitannya Rotana yang mensponsori dari perusahaan produksi Pangeran Saudi Alweed bin Talal sehingga akan terlihat bahwa film ini murni Arab Saudi, namun peran produser utama yaitu Razor Film dari Jerman, ada dibalik semuanya. Sehingga film “*Wadjda*” bisa dibilang film Jerman-Arab, yang mana Gerhard dan Roman tentunya sudah melihat segmentasi penonton (Eropa dan Amerika) serta tujuan dari munculnya film ini.

Nama	<i>Job Description</i>
Haifaa al-Mansour	Writer & Director
Roman Paul	Producer

Gerhard Meixner	Producer
Hala Sarhan	Executive Producer
Christian Granderath	Executive Producer
Bettina Ricklefs	Executive producer
Rena Ronson	Executive Producer
Louise Nemschoff	Executive Producer
Amr Alkahtani	Co-Producer

Tabel 11
Daftar Job Desc Film "Wadjda"

Melihat nama-nama orang penting dibalik layar “*Wadjda*”, peneliti melihat tentunya ada kepentingan dari sudut pandang Barat terhadap budaya Islam di Timur. Menurut peranan dan tugas antara produser dan eksekutif produser, keduanya punya pengaruh dan peran penting bagaimana proses kreatif dan pendistribusian film yang mereka buat.

Produser eksekutif adalah seorang investor yang membiayai proyek film atau video yang diberikan kepada *filmmaker* (pembuat film) atau *videoklipmaker*. Produser eksekutif bisa terdiri dari banyak orang. Produser yaitu seorang atau beberapa orang yang bertugas mengelola segala hal yang berhubungan dengan pembuatan film/video. Produser harus menginisiasi, mengkoordinasi, mensupervisi dan mengontrol segala hal tentang pembiayaan, merekrut personal atau kru dan pengaturan distribusi. Seorang produser akan terlihat pada keseluruhan tahap proses pembuatan film dari

awal sampai akhir. Produser bertanggung jawab kepada produser eksekutif yang berhubungan dengan kinerjanya (Abasinema, 29 Oktober 2012).

Sekali lagi peneliti jelaskan, bahwa film “*Wadjda*” didistribusikan ke pasar-pasar Eropa dan Amerika yang mana dari sudut pandang Barat, film ini sebagai bukti keterbelakangan Islam di Arab Saudi, dimana ada perempuan yang dieksploitasi atau terdiskriminasi. Itulah mengapa karya Haifaa al-Mansour cukup disambut baik oleh penonton Eropa. Sementara dari sudut pandang Timur atau Arab Saudi sendiri yang kontra dengan Haifaa, akan menganggap Haifaa adalah kaki tangan pemodal Eropa, dimana menjual masyarakat Saudi sebagai bagian dari gerakan kampanye kebebasan perempuan. Namun terlepas dari kritik yang pro atau kontra, Haifaa al-Mansour memiliki kebebasan untuk membuat film.

Tentunya dalam memahami teks yang muncul dalam film “*Wadjda*”, menyangkut konteks situasi antara Barat dan Timur. Halliday (Aliah Darma, 2009:190), menyebutkan bahwa situasi merupakan lingkungan tempat teks datang pada kehidupan. Untuk memahami teks dengan sebaik baiknya diperlukan pemahaman terhadap konteks situasi dan konteks budaya. Sehingga film “*Wadjda*” menampilkan pandangan dan perspektif berbeda dari masing-masing latar belakang penonton.

Edward Said (dalam Aliah Darma, 2009:112), mengatakan bahwa “tanpa memahami orientalisme sebagai suatu wacana, kita tidak akan mungkin bisa memahami disiplin yang sangat sistematis, dimana budaya Barat mampu mengatur bahkan menciptakan dunia Timur secara politis, sosiologis, militer, saintifik, dan imajinatif selama masa pasca-Pencerahan”

Menurut Edward Said, orientalisme adalah gaya berfikir yang berdasarkan ontologis dan epistemologis antara Timur dan Barat. Para peneliti Barat banyak menulis dan meneliti Timur dari berbagai bidang ahli. Singkatnya, orientalisme adalah cara Barat untuk merestrukturisasi dan menguasai Timur.

Haifaa al-Mansour disisi lain dalam filmnya menimbulkan pertanyaan terhadap stereotipe masyarakat Arab Saudi tentang seorang perempuan yang tidak diizinkan berkendara dan tidak diperbolehkan berbaur dengan laki-laki di luar keluarga mereka namun pada saat yang sama, perempuan Saudi bebas untuk naik kendaraan dengan supir laki-laki yang bukan bagian dari keluarga mereka. Ada juga perempuan bebas tawar menawar dengan laki-laki di toko dan pusat perbelanjaan. Hal tersebut yang coba Haifaa sampaikan dalam filmnya. Wacana patriarki sebagai kontrol atas ekonomi-politik perempuan. Peneiti sendiri juga melihat wacana tersebut teralu memanjakan laki-laki dan memanfaatkan perempuan demi kepentingannya. Apa yang ada dalam konteks sosial masyarakat Arab dengan apa yang coba Haifaa tampilkan dalam film, laki-laki menjadikan perempuan sebagai ladang penghasilannya dan juga mengontrol keuangan mereka.

Dalam wawancara dengan media Jerman, yaitu Qantara, yang merupakan media yang mempromosikan antar budaya Barat dan dunia Islam. Roman Paul menjelaskan bahwa perizinan *shooting* di kota Riyadh

adalah bantuan dari co-produser Amr Alkahtani. Roman Paul juga menjelaskan mengenai maksud dari dibuatnya film “*Wadjda*”.

“Haifaa benar-benar datang ke kami. Dia mengirimkan email dan menawarkan kami proyek. Sebenarnya, ia telah melakukan penawaran hampir disetiap perusahaan produksi film Eropa lainnya. Tapi kami satu-satunya orang yang tertarik”- Roman Paul (Sobolla, 2013)

Haifaa memang secara sengaja tertarik ingin menawarkan idenya mengenai kehidupan perempuan Saudi untuk di filmkan kepada produsen Eropa, seperti yang dijelaskan Roman Paul.

“Kami di dunia Barat melihat negara-negara seperti itu seolah-olah mereka kaku dan tidak dinamis. Tapi terkecuali di Arab Saudi begitu dinamis. Anda tidak hanya melakukan perjalanan ke Arab Saudi begitu saja, anda tidak akan mendapatkan kesan priapadi. Film ini dimaksudkan untuk merubah itu. Pada saat yang sama film itu juga dibuat untuk penonton Saudi. Ini sudah terbukti di kedutaan Jerman dan Amerika di Riyadh. Ada orang Saudi juga bisa menonton film ini melalui biro sensor Sudi dan akan ditampilkan di TV Arab Saudi” –Roman Paul (Sobolla, 2013)

Roman Paul menjelaskan bahwa pandangan Barat akan Timur begitu kaku terhadap nilai-nilai budaya yang syar’i. Seperti yang kita tahu, Barat cukup terbuka mengenai peran gender. Melalui film inilah, Roman Paul menginginkan perubahan dari sudut pandang keduanya (Barat dan Timur) mengenai budaya dan nilai-nilai Islam di Arab Saudi.

Kembali dalam teks di atas, disini peneliti juga melihat bagaimana pernikahan merupakan solusi setiap masalah perempuan, seperti pada teks yang muncul pada **tabel 10 gambar 10.8**, Ibu Wadjda menyalahkan orang tua Abeer bahwa karena putrinya tidak segera dinikahkan maka hal buruk seperti yang Abeer lakukan membuat malu keluarga.

Keyakinan ini membangun kepercayaan bahwa perkawinan merupakan tujuan kahir perempuan. Seakan semua perkawinan akan membuat perempuan bahagia. Padahal dalam proses perkawinan perempuan ditempatkan sebagai objek yang dipilih. Perempuan tidak diberikan hak untuk menentukan lelaki pilihannya. Perempuan hanya bisa menunggu dan menerima siapapun yang dicalonkan untuknya (Hearty, 20015:133).

Pernikahan anak di Arab Saudi sudah tidak asing lagi, hal tersebut sudah terjadi selama beberapa dekade. Sistem pernikahan di Arab Saudi di dominasi oleh kedua belah pihak keluarga, dimana dalam masyarakat patriarki, pernikahan adalah kontrak antara laki-laki dengan wali perempuan. Pengantin perempuan biasanya menerima pernikahan dari calon yang dipilih dari wali perempuan. Sementara perempuan pada dasarnya memiliki hak untuk memilih dan menolak pernikahan, namun pada prakteknya hal tersebut tidak pernah terjadi.

Kontrak pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan sebelum kedua keluarga terikat. Kontrak pernikahan ini meliputi mahar atau maskawin yang akan diserahkan kepada perempuan. Al-Quran mengamburkan kontrak pernikahan sebagai *ghalitan mitaqan* (perjanjian suci) (Al-Hibri, 2009:493). Pada kenyataannya, mahar seringkali disalah gunakan. Penyalah gunaan dan besarnya fakta bahwa mahar lebih sering diberikan pada ayah atau para pengasuh mempelai perempuan, membuat

mereka bisa menyimpan sebagian atau seluruh mahar dan bukan menyerahkannya kepada sang mempelai (Barakat, 2012:147).

Pernikahan anak banyak terjadi di negara-negara Islam hal ini dikarenakan adanya kisah Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun dan melakukan hubungan pernikahan ketika berusia 9 tahun. Dengan demikian pernikahan Muhammad dipandang sebagai contoh. Pernikahan anak masih menjadi alasan bagi para wali perempuan melakukan pernikahan terhadap anaknya guna menghindari hubungan terlarang yang dapat merusak nama baik keluarga. Beberapa kasus mencatat bahwa pernikahan anak dilakukan guna menyelesaikan masalah hutang yang dialami oleh sang ayah, sehingga dengan menikahkan putrinya yang masih dini dengan orang yang dihutangnya, menjadi suatu hal yang bisa menyelesaikan masalah hutang ayahnya.

Begeitu juga pada film “*Wadjda*” diaman Haifaa al-Mansour menunjukkan bahwa praktek pernikahan dini masih berlaku dan sudah tidak asing di kalangan masyarakat Arab Saudi. *Scene* tersebut digambarkan dimana Salma, teman sekelas Wadjda membawa foto pernikahannya ke sekolah, Salma yang berusia 12 tahun, harus dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua darinya, yaitu laki-laki berusia 20 tahun:

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p data-bbox="448 763 592 790">Gambar 12.1</p>	01:05:23	<p data-bbox="979 450 1410 629">(Salah satu guru masuk kelas dan menemui murid muridnya membicarakan Salma)</p> <p data-bbox="979 667 1347 701">Guru: “Apa yang Terjadi?”</p>
 <p data-bbox="448 1164 592 1191">Gambar 12.2</p>	01:05:25	<p data-bbox="979 826 1426 1005">Noura: “Salma baru saja menikah dan membawa foto-foto pernikahannya”</p> <p data-bbox="979 1043 1410 1223">Guru: “Selamat! Boleh Ibu melihat foto-fotonya? Apakah ini pernikahan mu?”</p>
 <p data-bbox="448 1563 592 1590">Gambar 12.3</p>	01:05:43	<p data-bbox="979 1270 1426 1370">Guru: “Apa ini suami mu? Berapa usianya?”</p> <p data-bbox="979 1408 1134 1442">Salma: “20</p> <p data-bbox="979 1480 1394 1514">(Semua teman Salma tertawa)</p>

 <p data-bbox="448 600 595 629">Gambar 12.4</p>	<p data-bbox="810 450 938 479">01:05:50</p>	<p data-bbox="981 304 1442 412">Guru: “Ini tidak lucu! Foto dilarang disekolah. Ayo kta mulai”</p>
--	---	---

Tabel 12
Teman Wajda Menikah Dengan Laki-Laki 20 Tahun

Pada **tabel 12** digambarkan dalam adegan dimana Salma yang merupakan teman seusia Wajda, menikahi seorang laki-laki yang berusia lebih tua darinya yaitu 20 tahun. Salma adalah gambaran seorang anak gadis yang tidak punya kuasa untuk menerima perjodohan yang dilakukan keluarganya dan rela menerima laki-laki pilihan keluarganya yang bahkan belum dikenal oleh Salma. Raut wajah Salma pada **gambar 12.3** menunjukkan raut wajah malu akan kenyataan yang diterimanya ketika ditanyai oleh gurunya mengenai suami yang baru menikahinya.

Peneliti melihat peran laki-laki begitu mendominasi yang mana memiliki kekuasaan penuh terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki kuasa melawan laki-laki. Karena pada posisinya perempuan adalah gender kelas dua yang mana sudah diseting sedemikian rupa untuk menjadi sosok yang terus bergantung pada laki-laki.

Sheikh Saleh al-Fawzan mengeluarkan fatwa bahwa ayah dapat mengatur pernikahan putrinya bahkan sejak mereka berusia sangat dini. Satu-satunya syarat adalah mereka tidak bisa menikahi putrinya sampai dia mengalami pubertas (McDowall, 29 Juli 2011). Fatwa tersebut secara resmi

disetujui oleh pemerintah, namun fatwa tersebut tidak menetapkan usia pernikahan anak. Pada tahun 2012 sudah ada 5.622 pernikahan dibawah usia 14 tahun (*More Than 5.000 Child Brides in Saudi Arabia*, 8 November 2012).

Terdapat kasus dimana seorang anak berusia 8 tahun menikahi laki-laki berusia 47 tahun. Ibunya mengajukan petisi untuk membatalkan pernikahan karena pernikahan tersebut sudah diatur oleh sang Ayah untuk melunasi hutangnya (Jamjoom, 17 Januari 2009). Hal ini menjadikan pernikahan sebagai dasar solusi dan perempuan dijadikan sebagai objek yang dipilih dalam hal tersebut.

Pernikahan anak juga diyakini sebagai sebab terhambatnya pendidikan perempuan. Tingkat putus sekolah bagi perempuan meningkat ketika mengalami pubertas, karena mereka harus berhenti sekolah dan terpaksa untuk menikah. Kira-kira 25% perempuan muda tidak menghadiri kuliah karena menikah. Pada tahun 2005-2006, wanita memiliki tingkat putus sekolah sekitar 60%, melek huruf bagi perempuan sekitar 70% dan laki-laki 85% (Almunajedd, 2009)

Ketua *The Saudi Human Right Commision* (HRC), Turki al-Sundairy menekankan kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengakhiri praktik pernikahan dini dengan menetapkan peraturan yang jelas dan tidak ambigu. Pernikahan anak juga bisa berdampak pada psikologis anak dan beberapa masalah kesehatan. Dilansir dari media Arab News, Turki al-Sunday mengatakan:

“Pernikahan seperti melanggar hak asasi manusia dengan mencabut seorang gadis dari masa kecilnya. Pernikahan anak harus dianggap dengan kawin paksa karena persetujuan yang sah belum diperoleh dari pengantin di bawah umur” –Turki al-Sunday (Rassoldene, 26 Agustus 2008).

Pola perceraian di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh aturan tradisi yang begitu religius. Beberapa individu yang diwawancari *Human Right Watch* mencatat bahwa perempuan sering dirugian dalam proses perceraian, baik hakim atau moderator adalah laki-laki yang biasanya konservatif dan sering memprioritaskan menjaga hubungan suami-istri. Tidak seperti laki-laki yang bisa dengan mudah mendapatkan surat cerai dari pengadilan dalam beberapa hari saja. Sepanjang proses perceraian, suami perempuan tetap menjadi walinya yang tetap memiliki kewenangan untuk mengendalikan keputusan istrinya. Seorang aktifis perempuan menjelaskan bahwa, seorang suami bisa saja meninggalkan seorang istri tanpa harus ada proses perceraian (*Boxed In: Women And Saudi Arabia's Male Guardianship System*. 16 Juli 2016).

Halim Barakat (2012:155), menjelaskan bahwa banyak di negara Arab, suami bisa dengan mudah menceraikan istrinya, sementara mustahil bagi seorang istri untuk menceraikan suaminya, kecuali dengan persetujuan dari pengadilan.

Haifaa al-Mansour dalam filmnya juga menyinggung mengenai pola perceraian yang dipengaruhi akan budaya patriarki. Anak laki-laki dalam budaya Arab masih menjadi suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh keluarga Arab, karena anak laki-laki masih diaanggap sebagai penerus dari segala hal yang diwarisi oleh sang Ayah. Itulah mengapa dalam keluarga

Wadjda, ayahnya sangat menuntut seorang anak laki-laki sehingga memilih untuk menduakan dan meninggalkan istrinya yang tidak bisa memberikan keturunan laki-laki.

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p data-bbox="448 1151 592 1178"><i>Gambar 13.1</i></p>	00:30:11	<p data-bbox="979 672 1433 851">(Ayah Wadjda berencana untuk menikah keduanya dan diketahui Istrinya)</p> <p data-bbox="979 891 1385 1214">Ayah Wadjda: “Kau pikir aku mau menafkahi dua keluarga? Beri aku seorang anak laki-laki dan semuanya akan baik-baik saja”</p>
 <p data-bbox="448 1657 592 1684"><i>Gambar 13.2</i></p>	00:30:16	<p data-bbox="979 1332 1385 1512">Ayah Wadjda: “Tapi aku tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi. ”</p>

<p>Gambar 13.3</p>	<p>00:30:21</p>	<p>Ayah Wadjda: “Lupakan saja dan jangan mengharapkanku untuk datang minggu depan!”</p>
<p>Gambar 13.4</p>	<p>00:30:29</p>	<p>(Ayah Wadjda pergi meninggalkan Istrinya)</p> <p>Ibu Wadjda: “Pergi dan jangan pernah kembali. Pergi kerumah Ibu mu dan bicarakan pengantin potensial”</p>

Tabel 13

Ayah Wadjda Meninggalkan Istrinya Untuk Poligami

Menurut tradisi Arab bila perempuan mampu memberikan anak laki-laki, maka posisinya menjadi kokoh di tengah keluarga. Lainhal dengan Ibu Wadjda yang harus rela dipoligami oleh suaminya dan ditinggalkan hanya karena tidak bisa memberikan anak laki-laki. Pada **tabel 13** di atas, menggambarkan peristiwa yang membentuk Ibu Wadjda tidak bisa mengambil keputusan mengenai dirinya sendiri. Ketidak mampuan ini mencerminkan sikap Ibu Wadjda yang pasfi dan menerima saja kenyataan yang terjadi.

Sosok Ayah Wadjda pada **tabel 13** memiliki hak untuk menikah lagi jika diperlukan. Laki-laki dapat berpolgami hingga empat istri pada satu

waktu, sementara sistem poliandri dilarang. Ayah Wadjda merupakan sosok yang memiliki otoritas tinggi dalam keluarganya, segala keputusannya merupakan hal yang disahkan secara hukum dan agama.

Setelah bercerai, secara hukum anak-anak adalah milik seorang ayah mereka yang memiliki perwalian tunggal. Seorang Ibu tidak memiliki hak perwalian yang sah bagi anak-anak mereka. Jika perceraian terjadi, seorang Ibu dapat diberikan hak asuh anak-anak mereka sampai mereka mencapai usia tujuh tahun bagi anak perempuan, setelah itu dikembalikan kepada ayah atau kakek mereka, sedangkan untuk anak laki-laki berusia sembilan tahun atau lebih, dapat menentukan pilihannya sendiri. Seorang perempuan juga tidak bisa memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari ayah non-Arab (*Boxed In: Woman And Saudi Arabia's Male Guardianship System*, 16 Juli 2016).

Wadjda adalah gambaran anak atas korban kedua orangtuanya, jika kedua orangtuanya resmi bercerai dan meninggalkan Ibunya, maka hak wali Wadjda adalah kepada ayahnya yang memiliki perwalian tunggal. Usia Wadjda yang 12 tahun sudah tidak bisa lagi tinggal dengan ibunya jika bercerai, hal ini dikarenakan selain ibu tidak bisa menjadi wali yang sah bagi anak perempuannya, seorang anak perempuan mau tidak mau harus memiliki seorang wali laki-laki sedari kecil hingga meninggal, dan hak wali yang sah berada ditangan sang ayah.

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p data-bbox="448 871 593 898">Gambar 14.1</p>	01:29:39	<p data-bbox="979 524 1378 629">(Ibu Wadjda sedang sedih di atap rumahnya)</p> <p data-bbox="979 667 1378 920">Wadjda: “Apa yang terjadi di rumah nenek? Aku pikir pernikahan paman ku tidak sampai bulan depan”</p>
 <p data-bbox="448 1290 593 1317">Gambar 14.2</p>	01:29:58	<p data-bbox="979 965 1417 1218">Ibu Wadjda: “Itu Bukan pernikahan paman mu. Tidak apa apa, dia sudah membuat keputusan”</p>
 <p data-bbox="448 1686 593 1713">Gambar 14.3</p>	01:30:02	<p data-bbox="979 1384 1433 1489">Ibu Wadjda: “Hanya ada kau dan Ibu sekarang”</p>

	01:30:06	(Wadjda dan Ibunya berbalut kesedihan)
<i>Gambar 14.4</i>		

Tabel 14
Ibu Wadjda Depresi dan Harus Menerima Nasibnya

Pada akhir cerita, Ibu Wadjda ditempatkan pada situasi yang penuh konflik. Dirinya harus rela ditinggal dan dimadu oleh suaminya, sementara masa depannya dengan sang anak masih dipertanyakan. Karena dalam hukum Arab Saudi, perempuan tidak memiliki hak atas wali terhadap anaknya. Itulah yang terlihat dari **gambar 14.4** dimana Ibu Wadjda memeluk erat Wadjda dengan penuh kesedihan. Disisi lain, Wadjda terus membuat masalah dengan keinginannya memiliki sepeda yang dilarang bagi gadis Saudi.

Pada **tabel 14**, Ibu Wadjda adalah gambaran perempuan Saudi yang tidak berdaya karena terus bergantung hidup dengan suaminya. Ketergantungan tersebut membuat Ibu Wadjda merasa tertekan setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Hidup Ibu Wadjda terlalu sering disepelekan oleh suaminya yang mengakibatkan masalah psikis yang melemahkan rasa percaya diri, dan rasa kemandirian.

3. Dilema Seksualitas Dalam Tubuh Perempuan

Dalam sub bab ketiga ini peneliti akan melihat bagaimana tubuh, khususnya perempuan dalam budaya Arab Saudi. Dalam ranah publik tentunya perempuan mengatur dan menyesuaikan tubuhnya agar bisa diterima di masyarakat, dan dalam ranah *privat* (pribadi) tentunya akan berbeda peran dan fungsi tubuhnya. Hal ini dikarenakan tubuh tidak lepas dari sebuah konstruksi budaya yang menentukan dan menundukan tubuh dalam peran dan fungsinya.

Menurut Bartky, Lee, dan Foucault (dalam Benedicta, 2011:144), lewat karya *Femininity and the Modernization of Patriarchal Power*, dikatakan bahwa tubuh perempuan tidak lain adalah ornamen: apa yang melekat pada setiap bagian tubuh perempuan seperti penggunaan *make-up* dan pemilihan pakaian semuanya memiliki pemaknaan tersendiri dalam tubuh perempuan. Melihat tubuh perempuan tidak lepas dari konteks budaya dalam mendefinisikannya, oleh karenanya karena dibudayakan, tubuh juga memiliki nilai atau kategori dalam pemaknaannya; tubuh yang indah dan tidak indah, normal dan tidak normal, ideal dan tidak ideal, dan seterusnya (Prabasmoro dalam Benedicta, 2011:145).

Ardhie Raditya menjelaskan dalam bukunya *Sosiologi Tubuh* (2014:xvii), tubuh diproduksi sebagai rangkaian teks, yaitu kumpulan tanda-tanda, yang dikombinasikan lewat kode-kode semiotika tertentu, yang menghasilkan berbagai rangkaian makna atau efek makna yang diperlukan kapitalisme.

Dalam penjelasannya di atas, setiap elemen tubuh memiliki *sub-sub signifier* yang menghasilkan makna, ambigu, kontroversional, paradok, dan

ironi. Tubuh telah menjadi modal potensial untuk menggapai kekuasaan, seperti halnya tubuh yang digunakan atau diolah untuk tujuan tertentu. Disisi lain tubuh juga menjadi alat yang ampuh bagi praktik penindasan, seperti halnya tubuh tidak lagi memiliki otonomi atau hak-haknya dalam memfungsikan tubuhnya karena ada pengaruh kuasa orang lain, tergantung dari sisi yang dominan.

Dalam dunia Islam, terutama di Timur Tengah, Arab Saudi, tubuh perempuan diperbincangkan secara ambigu. Hal ini bisa dibicarakan dengan penuh apresiasi seperti halnya dalam perayaan pernikahan yang meriah dan megah. Namun diwaktu yang bersamaan tubuh perempuan juga sangat tertutup dan konservatif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya dua keberagaman Islam, yakni pola keberagaman Islam ideal dan Islam sejarah. Pola Islam sejarah banyak dipengaruhi dengan ideologi-ideologi yang bias gender. Sementara Islam ideal menghendaki relasi kesetaraan, keadilan dan penghormatan (Muhammad, 2014:2).

Kate Creagan (dalam Raditya, 2014:124), dalam kajian tubuh, ada yang dinamakan dengan tubuh objektif. Tubuh objektif tidak lebih dari pemahaman kolektif dan norma sosial. Gerak tubuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gejala budaya sosial yang disalurkan kedalam organ manusia. Seperti, perempuan Arab Saudi diwajibkan mengenakan abaya dan cadar ketika keluar dari rumah dan berada diranah publik. Atau perempuan Arab tidak diperbolehkan berkendara guna menjaga sopan santun dan kehormatannya.

Seksualitas perempuan diruang publik menghadapi problem atas tubuhnya. Perempuan dalam Islam adalah eksistensi yang bebas sekaligus bertanggung jawab atas problem-problem sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan politik. Kaum perempuan dalam Al-Quran dituntut untuk bekerja sama dengan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan (Muhammad, 2014:5). Ketika pada zaman Nabi Muhammad, peran perempuan banyak terlibat debat terbuka dengan laki-laki di tempat ibadah ataupun ruang publik untuk membahas problem sosial. Lain halnya dengan sekarang, perempuan seolah tertutup dan jauh dengan laki-laki dalam mengurus problem sosial.

Kemerdekaan dan otonomi tubuh perempuan harus dilakukan bersamaan dengan upaya perempuan memaknai eksistensi dirinya di tengah gerusan dan berbagai gempuran kepentingan diluar tubuh perempuan (Benedicta, 200:145). Seorang perempuan dapat memiliki otonomi dalam tubuhnya jika dapat melakukan kontrol dalam atas tubuhnya, dan jika perempuan telah memiliki kontrol atas tubuhnya, maka perempuan akan bisa menentukan arah tubuhnya. Namun tidak semua perempuan dapat mengontrol atau memiliki otonomi atas tubuhnya. Itulah mengapa perempuan Arab cenderung mudah dikendalikan atau dikontrol oleh laki-laki yang mendapatkan keuntungan dari sisi tersebut. Yang mana perempuan Arab terus menerus mendapat gempuran dari tafsir-tafsir serta wacana gender yang misoginis.

Perempuan Saudi dituntut untuk tertutup agar terhindar dari ‘fitnah’ atau pandangan buruk terhadap perempuan tersebut, terutama terhadap laki-laki. Jangankan tubuh mereka yang harus ditutup dan dijauhkan dari pandangan laki-laki, suara merekapun dianggap sebagai hal yang tabu bila berada diruang publik, terlebih lagi bila terdengar oleh laki-laki. Suara perempuan dianggap bisa mengumbar sensualitas mereka yang menimbulkan hasrat pada laki-laki yang mendengarkannya.

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p data-bbox="384 1238 632 1261">Selamat Datang! Apa kabarmu?</p> <p data-bbox="448 1267 592 1294">Gambar 15.1</p>	01:09:42	(Ibu Wadjda menggunakan abaya dan cadarnya untuk menghindari pandangan dari laki-laki dihadapannya)
 <p data-bbox="448 1789 592 1816">Gambar 15.2</p>	00:52:38	(Ibu Wadjda mengenakan abaya dan cadarnya ketika keluar dari rumah, mencoba menyembunyikan atau menutupi apa yang seharusnya tidak diperlihatkan ke publik. Hal ini bentuk dari aturan budaya dan syariat Islam yang ditegakkan)

 <p>Gambar 15.3</p>	<p>00:09:39</p>	<p>(Dalam Scene lain. Dua orang murid perempuan sedang bersendagurau saat akan masuk sekolah)</p>
 <p>Gambar 15.4</p>	<p>00:09:43</p>	<p>(Kepala sekolah menegur muridnya) Kepala Sekolah: “Anak-anak berhenti. Mengapa kalian tertawa terbahak-bahak?”</p>
 <p>Gambar 15.5</p>	<p>00:09:46</p>	<p>Kepala Sekolah: “Kalian lupa bahwa suara wanita seharusnya tidak terdengar oleh para pria di luar”</p>
 <p>Gambar 15.6</p>	<p>00:09:51</p>	<p>Kepala Sekolah: “Berapa kali Ibu harus mengulanginya? Suara perempuan adalah auratnya”</p>

Tabel 15
Tubuh dan Aurat Perempuan

Pada **tabel 15, gambar 15.1 dan 15.2** peneliti melihat bahwa kewajiban perempuan mengenakan abaya dan cadarnya menandakan bahwa tubuh perempuan adalah sesuatu tidak sepatutnya ada diluar, sesuatu yang seluruh bagian dan elemen-elemennya merupakan objek seksualitas laki-laki yang mana harus ditutupi dan bukan sembarang orang yang boleh melihatnya, hanya ‘muhrim’ (suami, anak, ayah, anggota keluarga sedarah). Dan jika ingin melihat tubuh perempuan, orang tersebut harus menjadi bagian dari ‘muhrim’ dalam hal ini menjadi suami.

Perempuan Saudi dari segala hal yang melekat pada dirinya menjadi sebuah hal yang tabu bila ditampilkan di ranah publik. Suara perempuan yang bagi kita orang awam melihatnya sebagai suatu hal yang biasa tanpa ada maksud atau hasrat yang mendengarnya menjadi bergairah. Berbeda hal dengan orang Arab Saudi yang menganggap suara perempuan adalah hal yang tabu, tidak boleh terdengar oleh laki-laki karena bisa menggugah hasrat mereka. Peneliti berspekulasi jika perempuan Arab Saudi yang kini merambah dunia politik, cukup diragukan jika orasi dan argumennya didengar oleh laki-laki.

Husein Muhammad menjelaskan dalam forum diskusinya mengenai perempuan di zaman Nabi Muhammad bahwa:

Dalam Hadist Imam Bukhari diceritakan bahwa dalam perang Uhud, Aisyah dan Ummu Salim menggulung pakaian bawah mereka hingga betis mereka terbuka. Mereka membawa air dan menuangkannya kemulut para tentara yang kehausan. Khansa bint Amr, penyair terkemuka di Arab, berdiri dihadapan Nabi membacakan puisi-puisinya dengan seluruh ekspresianya. Nabi mengagumi sekaligus memujinya (Muhammaad, 2014:5).

Melalui hal tersebut, begitu diragukan ketika masyarakat Arab Saudi menganggap suara perempuan sebagai “aurat”, atau sesuatu yang harus disembunyikan dan tidak diperlihatkan kepada lawan jenis yang bukan bagian keluarga. Ada banyak kisah pada zaman Nabi yang mengisahkan peran perempuan dalam ruang publik yang berbaur dengan laki-laki. Nawala seorang feminis Arab kontemporer mengatakan:

“Adalah pasti bahwa pandangan Muhammad (Nabi SAW) dan prinsip-prinsip Islam tentang seksualitas perempuan memperoleh apresiasi begitu tinggi melampaui peradapan manapun. Mereka menikmati hak-hak itu seperti juga mereka dapat mengekspresikan hak-haknya baik dalam ruang domestik maupun publik (El Sadawi, 2003:71).

Banyak dari tafsir keagamaan serta fatwa yang menuai banyaknya pandangan mengenai seksualitas, menimbulkan banyak perdebatan. Hal ini berkaitan dengan adanya “aurat” dan “fitrah”. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang membicarakan aurat, yaitu surah An-Nur:30-31. Dalam ayat ini dijelaskan agar laki-laki dan perempuan agar bisa menjaga ekspresi-ekspresi seksualitasnya. Dalam teks ini pengendalian diperlukan dalam rangka kehormatan diri. Terhadap perempuan, Al-Quran menambahkan agar mereka tidak memperlihatkan “perhiasan”, kecuali “apa yang biasa tampak pada bagian tubuhnya” (Muhammad, 2014:6).

Perihal di atas mengenai “perhiasan” dan “apa yang biasa tampak” memiliki beragam pandangan tersendiri dikalangan para Ulama dan ahli tafsir. Beberapa mengatakan bahwa “perhiasan” yang dimaksud adalah sesuatu yang dikenakan seperti gelang, kalung, anting, dan sebagainya. Sebagian lagi mengatakan bahwa itu adalah wajah, leher, atau telapak tangan. Ada

juga yang mengatakan bahwa hal tersebut berupa *make-up* seperti lipstik, kuteks, dan lainnya (Muhammad, 2014:6). Penafsiran yang berbeda tersebut juga berkaitan dengan konteks sosial masing-masing.

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p style="text-align: center;">Gambar 16.1</p>	00:16:11	(Kedua murid perempuan sedang berhias diam-diam di halaman sekolah)
 <p style="text-align: center;">Gambar 16.2</p>	00:16:15	
 <p style="text-align: center;">Apa yang kalian lakukan di sini? Gambar 16.3</p>	00:53:42	(Dalam Scene lain. Seorang perempuan sedang menyetuh kaki teman perempuannya)

<p><i>Gambar 16.4</i></p>	<p>00:53:46</p>	<p>(Kepala sekolah menegur muridnya)</p> <p>Kepala Sekolah: “Apa yang kalian lakukan disini? Mengapa tanganmu ada di bawah roknya?”</p>
<p><i>Gambar 16.5</i></p>	<p>00:58:51</p>	<p>(Kepala Sekolah memberikan pesan kepada murid-muridnya)</p> <p>Kepala Sekolah: “Ibu ingin mengingatkan kalian bahwa sekolah adalah tempat belajar dan akhlak. Dua orang siswi ketahuan berbuat dosa di halaman belakang.</p>
<p><i>Gambar 16.6</i></p>	<p>00:59:08</p>	<p>Kepala Sekolah: “Mereka adalah Faten Khaled dan Fatima Abdullah. Untuk menghindari kejadian yang sama, kalian tidak lagi diizinkan membawa bunga kesekolah. Atau saling memberikan surat-surat cinta dan ke kaguman</p>

 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 16.7</i></p>	00:59:31	<p>Kepala Sekolah: "... dan tidak seorang pun yang diperbolehkan berpegangan tangan. Kalian mengerti?"</p> <p>(semua murid terdiam)</p> <p>Kepala Sekolah: "Kalian boleh kembali ke kelas kalian sekarang. Terimakasih"</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 16.8</i></p>	01:00:07	<p>(Semua murid membubarkan diri)</p> <p>Seorang siswi: "Jangan sentuh aku!"</p>

*Tabel 16
Larangan Berhias dan Bersentuhan Sesama Perempuan*

Pada **tabel 16 gambar 16.1 dan 16.2** memperlihatkan bahwa dua orang siswi sedang menghiasi kukunya, yang mana dalam institusi seperti sekolah, kutek atau *make-up* tidak diperbolehkan, itulah mengapa mereka melakukannya diam-diam di halaman sekolah. Peneliti melihat menggunakan kutek salah satu dari sikap pemberontakan perempuan terhadap tubuh mereka. Hasrat mereka sebagai perempuan menginginkan adanya bentuk tubuh yang cantik, yaitu dengan berhias. Namun hasrat mereka harus ditekan dengan aturan yang berlaku dimana menghias diri ditempat publik adalah hal yang dilarang.

Ardhie Raditya (2014:140), menjelaskan bahwa disinilah letak dilematismya. Karena kadang kala apa yang diharapkan secara sosial (*social expectation*) dan keinginan individual (*individual expectation*) saling bertolak belakang antara struktur sosial dan tuntutan kolektif dan arapan individu saling bertarung merebutkan posisi yang dominan.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, pada tatanan sosial sangat berbeda di masyarakat Arab Saudi. Hubungan laki-laki (bukan muhram) dan perempuan tentunya sangat dibatasi dan diharamkan bila berinteraksi di tempat umum. Sesama laki-laki, hubungan mereka terlihat sangat begitu erat, ditandai dengan berjabat tangan, saling mencium pipi satu sama lain, yang mana bagi orang Indonesia hal tersebut terasa 'aneh'. Pada **gambar 16.3 dan 16.4** hubungan sesama perempuan dimaknai lain. Perempuan yang pada **gambar 16.3 dan 16.4** keduanya saling 'bersentuhan', dalam konteks gambar diatas adalah kaki dari perempuan yang lain, dimaknai tabu oleh kepala sekolah mereka pada **gambar 16.4**.

Perempuan yang berduaan dan saling bersentuhan dianggap sebagai perbuatan yang dosa, seperti halnya orang yang lesbian. Perilaku ini justru menjadi kebalikan di Indonesia dimana jika perempuan sedang berduaan dan saling bermanjaan sekalipun justru dianggap biasa. Pada **gambar 16.5, 16.6, 16.7** kepala sekolah memberikan contoh dan peringatan kepada murid-muridnya, bahwa perbuatan yang 'tidak pantas' dilakukan oleh kedua murinya tersebut tidak boleh ditiru, dan untuk mengantisipasinya, sebuah aturan diperketat. Aturan diperketat untuk mengontrol dan membatasi gerak tubuh perempuan, bahkan dengan

berpegangan tangan (**gambar 16.7**). Hasilnya murid-murid termakan wacana tersebut dan tidak mau berinteraksi dengan besentuhan sesama perempuan (**gambar 16.8**).

Seksualitas perempuan juga menghadapi problem dalam isu Jilbab. Jilbab pada dasarnya merupakan pakaian sehari-hari perempuan Arab. Tidak hanya bagi kaum perempuan muslim, perempuan non-muslim juga kerap kali menggunakan Jilbab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa Jilbab bukanlah pakaian khas perempuan muslimah. Aturan muslimah untuk menutup tubuhnya dengan Jilbab adalah konteks dari tafsir yang disesuaikan dengan suku dan budaya pada masa itu. Perintah tuhan untuk mengenakan Jilbab (asesoris, ciri) adalah untuk mereka perempuan-perempuan menandakan diri mereka telah merdeka dan tidak mudah diganggu atau direndahkan oleh laki-laki layaknya perempuan budak. (Muhammad, 2014:8).

Sementara di Indonesia sendiri, Jilbab atau Hijab menjadi sebuah trend yang melekat pada perempuan muslim. Banyak kontes kecantikan khusus yang mencari model perempuan berhijab. Misalnya *World Muslimah Beauty*, *Hijab Hunt*, *Miss Muslimah*, Putri Jilbab Indonesia. Dan sebagainya. Serta banyak pula model dan warna Jilbab yang banyak dikombinasikan dan menjadi bagian dari *fashion* perempuan muslim Indonesia saat ini.

Studi yang dilakukan oleh Rachmah Ida (2004), mengenai *Tubuh Perempuan dalam Goyang Dangdut* menunjukkan bahwa tubuh perempuan

mengandung 'sensualitas' yang menggugah birahi laki-laki. Perempuan sangat dikaitkan dengan godaan, itulah mengapa masyarakat Arab Saudi mengaplikasikan abaya dan cadar sebagai pakaian syari, guna menghindari godaan atau gangguan yang bisa ditimbulkan bagi laki-laki. Tubuh perempuan Arab Saudi yang tertutupun masih dianggap sebagai ancaman dan sumber godaan bagi laki-laki.

Mayoritas muslim khususnya di Arab Saudi menganggap bahwa tubuh perempuan bukanlah sesuatu yang boleh dan bebas diekspresikan dalam ruang publik. Jika ingin bergerak dalam ruang publik, perempuan harus dalam pengawasan yang ketat dan dengan berbagai syarat. Seperti menggunakan abaya dan cadar, atau perempuan harus didampingi wali yang menjadi penjaga perempuan dari gangguan orang lain. Penyebaran akan wacana penggunaan hijab dan cadar telah berlangsung sejak mereka dibangku sekolah dasar, serta peran para orang tua yang telah mengajarkan setiap anak perempuannya agar bisa menjaga kehormataannya sedini mungkin, salah satunya dengan menggunakan hijab.

Berikut peneliti tampilkan, bagaimana wacana hijab dan cadar sudah disampaikan dan diajarkan kepada murid-murid sekolah sejak dini:

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p>Datanglah besok dengan kepala tertutup,</p> <p><i>Gambar 17.1</i></p>	00:18:06	<p>(Kepala sekolah membagikan selebaran berjilbab)</p> <p>Kepala Sekolah: “Wadjda. Datanglah besok dengan kepala tertutup</p>
 <p>Baiklah, insya Allah.</p> <p><i>Gambar 17.2</i></p>	00:18:13	Wadjda: “ Insya Allah”
 <p><i>Gambar 17.3</i></p>	00:18:15	Selebaran yang dibagikan kepada Wadjda dan murid lainnya mengenai aturan berhijab)

<p>Gambar 17.4</p>	<p>00:10:05</p>	<p>(Kepala sekolah menegur Wadjda) Kepala Sekolah: “Wadjda. Diaman jilbabmu?”</p>
<p>Gambar 17.5</p>	<p>00:58:51</p>	<p>Kepala Sekolah: “Apakah kau datang tanpa menutupi kepalamu?.”</p>
<p>Gambar 17.6</p>	<p>00:10:11</p>	<p>(Wadjda tentunduk malu karena dimarahi dan ditertawakan temannya)</p>

Tabel 17
Aturan Pakaian Perempuan

Perempuan seperti Wadjda adalah perempuan yang terus ditanami atau diajarkan bagaimana menjaga tubuhnya ketika berada di ranah publik. Pada **gambar 17.1** para murid termasuk Wadjda dibagikan selebaran yang mengharuskan perempuan menggunakan penutup kepala (jilbab, abaya, cadar) ketika bepergian. Dilihat dari **gambar 17.3** dimana selebaran yang dibagikan terlihat gambar seorang perempuan mengenakan abaya dan

cadar penuh (menutupi seluruh wajah), dengan bunga mawar berwarna pink menghiasinya.

Peneliti melihat bahwa, selebaran tersebut merupakan bentuk dari sebuah wacana yang digunakan untuk mengontrol tubuh perempuan. Mawar yang banyak dari kebudayaan dimaknai sebagai lambang cinta dan keindahan dan warna pink yang identik dengan perempuan. Menunjukkan maksud dari selebaran tersebut bahwa mengenakan abaya dan cadar penuh adalah suatu yang baik indah, dan cantik bagi perempuan, sehingga perempuan mau mengenakan abaya dan cadar penuh.

Pada **gambar 17.4 dan 17.5** peneliti melihat bagaimana karakter kepala sekolah menjadi sosok yang ditaati dan disegani. Kepala sekolah tersebut digambarkan sebagai sosok yang selalu mengingatkan muridnya akan norma-norma sosial Arab Saudi. Namun yang kita lihat pada setiap kemunculannya justru jauh dari syariat yang dia ajarkan. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan yang modis, berpakaian modern namun tetap menjunjung tinggi norma-norma yang ada. Tetapi pada kenyataannya karakter tersebut diceritakan juga banyak menuai masalah seperti kasus hubungannya dengan laki-laki yang bukan ‘muhrim’nya. Peneliti melihat, Haifaa al-Manour melalui karakter kepala sekolah tersebut seperti menggambarkan keluarga kerajaan yang mana para keluarga kerajaan yang selalu mengajarkan nilai-nilai Islam yang syar’i justru dalam perilakunya jauh nilai-nilai Islam sendiri dan jauh dari hukum yang berlaku.

Tubuh selalu memiliki ikatan antara apa yang dimiliki oleh pemilik tubuh dengan apa yang ada di luar pemilik tubuh. Yasraf Amir (Dalam Raditya, 2014:xxi), tubuh menjadi ‘milik’ pribadi ketika ia berada di ruang pribadi (*private sphere*), akan tetapi tubuh menjadi ‘milik sosial’ ketika ia berperan di dalam ruang publik (*public sphere*). Artinya dalam penjelasan Yasraf Amir, kebebasan dan ketidak bebasan tubuh tergantung konteks ruang dan waktu yang tebagi-bagi, dimana selain tubuh terikat oleh individu yang memilikinya juga terikat dengan aturan dan norma-norma sosial budaya.

Ketika perempuan Arab hendak keluar dari ruang pribadi (rumah), dirinya harus bisa menyesuaikan dan menyerahkan tubuhnya terhadap berbagai aturan yang sudah ditetapkan para pemerintah dan Ulama sesuai syariat. Disini tubuh dibentuk sesuai dengan konstruksi sosial (*the social construction of body*) yang memberinya bentuk sesuai dengan norma sosial. Aturan dan norma-norma sosial ini yang akhirnya memberikan pandangan mengenai yang ‘pantas dan ‘tidak pantas’ terhadap tubuh.

Wacana keagamaan masih dipegang kuat oleh mayoritas muslim di seluruh dunia, bahwa perempuan adalah “sumber fitnah”. Ini merupakan istilah yang ingin menggambarkan bahwa perempuan adalah subjek yang dapat memicu dan kekacauan dan gangguan sosial (Muhammmad, 2014:8). Sehingga dalam wacana tersebut perempuan akhirnya menerima begitu saja, yang secara tidak sadar mengakui bahwa tubuhnya adalah sumber ‘fitnah’ yang harus ditutupi dan dijauhkan dari lak-laki.

Disisi lain, perempuan Saudi juga menggunakan seksualitasnya untuk memuaskan hasrat para suaminya. Menjadikan perempuan sebagai alat pemuas seksualitasnya dalam ikatan pernikahan. Perempuan juga menggunakan seksualitasnya untuk mencegah dan menjauhkan suaminya dari gangguan dan godaan perempuan lain.



Gambar 14
Ibu Wajda Membeli Gaun Untuk Memikat Suaminya

Ibu Wajda pada **gambar 14** di atas yang tau akan suaminya yang ingin menikah lagi dikarenakan dirinya tidak bisa memiliki anak laki-laki, mencoba mmengunkan seksualitasnya untuk merayu suaminya kembali dengan cara membeli sebuah gaun yang seksi agar suaminya tidak tergoda dengan perempuan lain yang ingin dinikahinya.

Perempuan hanya dilihat sebagai seonggok daging bernama tubuh seksual. Subjek yang melihat adalah laki-laki. Melihat disini dimaknai sebagai penguasa tatapan (Sundari, 23 Juni 2016). Tubuh perempuan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab biologi dan moral. Khasanah fikih

klasik hingga saat ini masih memberikan kaca mata patriarki yang sarat bias gender dalam mengatur seksualitas perempuan.

Ketegangan pihak pemegang otoritas agama terhadap entitas di luarnya. Adalah bentuk dari perebutan wacana tubuh perempuan. Sebagai medan politik, tubuh perempuan ditundukan. Tubuh perempuan dipindai dengan tatapan patriarki dalam sederet stigma negatif (Sundari, 23 Juni 2016). Ada yang buruk dalam tubuh perempuan sekaligus ada yang menguntungkan dari tubuh perempuan. Tatapan patriarki ini kemudian dilanggengkan dalam struktur sosial sebagai pemegang kekuasaan.

Foucault menunjukkan bahwa wacana seksualitas tidak mungkin dilepaskan dari kekuasaan dan pengetahuan. Termasuk di dalamnya budaya dikonstruksikan untuk melanggengkan budaya patriarki. Foucault dalam bukunya *History of Sexuality* (dalam Benedicta, 2011:146), seksualitas bukanlah realitas alamiah melainkan produk sistem wacana dan praktik yang membentuk bagian-bagian pengawasan dan kontrol individu yang semakin intensif, dalam hal ini adalah laki-laki.

Dalam setiap generasi, perempuan Saudi sejak kecil diajarkan tentang bahaya seksualitas yang dilakukan tidak dalam pernikahan. Institusi agama masih membingkainya dalam fikih yang masih normatif, yang mengajarkan hanya ketakutan dan pandangan negatif akan tubuh mereka. Hal yang diajarkan pada anak-anak tidak pernah diimbangi dengan pengetahuan positif mengenai seksualitas atau peran dari tubuhnya sendiri, karena pelajaran seksual adalah suatu hal yang tabu. Disusupkan pula

pendidikan moral di dalamnya semata-mata bahwa lagi-lagi tubuh perempuan adalah ‘sumber dosa’, karena itu jangan dekat-dekat.

Gambar Adegan	Durasi	Dialog/Keterangan
 <p><i>Gambar 18.1</i></p>	00:15:38	<p>(Wadjda dan teman-temannya sedang bermain di halaman sekolah)</p> <p>Noura: “Kita pindah, pria-pria itu bisa melihat kita”</p>
 <p><i>Gambar 18.2</i></p>	00:15:40	<p>(Dua orang pekerja laki-laki sedang berada jauh sedang bekerja di sebuah atap)</p>
 <p><i>Gambar 18.3</i></p>	00:15:45	<p>Wadjda: “Mengapa? Apakah mereka superman?”</p> <p>Noura: “Kalo kau bisa melihat mereka, mereka bisa melihatmu”</p>

 <p>Yang lain tetap di sini di mana pria-pria bisa melihat mereka.</p>	00:15:52	<p>Noura: “Gadis yang terhormat masuk ke dalam. Yang lain tetap di sini di mana pria-pria bisa melihat mereka”</p> <p>(Semua teman Wadjda masuk ke dalam dan Wadjda tidak peduli).</p>
---	----------	--

Gambar 18.4

Tabel 18

Anak Menjauh Dari Pandangan Laki-laki

Pada **tabel 18** di atas menunjukkan bagaimana seorang gadis muda sudah mengerti bagaimana menjaga tubuhnya dari pandangan laki-laki. Bukan lagi menutup tubuhnya, namun secara sadar mereka justru menghindar pergi meninggalkan tempat yang mana laki-laki bisa melihat dirinya dengan bebas. Pada **gambar 18.1** di atas menunjukkan bagaimana Noura yang melihat laki-laki pada **gambar 18.2** sudah mengerti bahwa tubuhnya tidak diperbolehkan ditunjukkan dan diekspresikan di ranah publik. Meskipun yang kita lihat pada **gambar 18.2** tersebut, posisi laki-laki berada cukup jauh dan sedang fokus bekerja. Bagi Noura, **“jika kau bisa melihat mereka (laki-laki), mereka juga bisa melihatmu” (gambar 18.3)**. tentunya logika berpikir tersebut tidak muncul begitu saja, tentunya ada yang menanam nilai-nilai moral kepada mereka, entah di sekolah ataupun di keluarga mereka.

Menurut **Teori strukturasi**, perubahan struktur peran perempuan masyarakat Arab Saudi yang mengaplikasi syariat Islam pada zaman Nabi Muhammad mengalami perubahan struktur. Masyarakat Arab, terutama perempuan lambat laun tidak menyadari perubahan struktur sosial tersebut. Hal tersebut dikarenakan struktur sosial yang diproduksi dan direproduksi dalam interaksi sosial telah melekat pada kesadaran praktis perempuan Saudi.

Anthony Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) (Herry-Priyono, 2016:26). Kesadaran-kesadaran tersebut memiliki tingkatan tingkatan kesadaran masing-masing individu.

‘Motivasi tak sadar’, menyangkut keinginan dan kebutuhan yang berpotensi mengarahkan kepada suatu tindakan, tetapi bukan tindakan itu sendiri. Misalnya, ketika pergi bekerja, sangat jarang tindakan untuk bekerja, digerakkan oleh motif mencari uang. **‘Kesadaran diskursif’** mengacu pada tindakan kita merefleksikan dan memberi penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Misalnya, perempuan di Arab Saudi keluar rumah menggunakan abaya dan cadar karena tidak ingin ditegur oleh polisi agama. **‘Kesadaran Praktis’**, merujuk pada gugus pengetahuan praktis yang selalu tidak bisa diurai. Melalui kesadaran ini kita tahu bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa menanyakan lagi atau

mempertanyakan apa yang mesti dilakukan, hal ini disebut *taken of granted knowledge*.

Peneliti melihat bagaimana kesadaran praktis seperti pada **Tabel 18**, bagaimana ketika perempuan diberikan pemahaman negatif mengenai seksualitas tubuhnya sejak mereka kecil dan terus menerus, maka mereka secara tidak langsung akan menjauhkan tubuhnya atau menutupi tubuhnya dari laki-laki asing tersebut. Hal itu terjadi karna pemahaman yang diberikan terus menerus tersebut ternaturalisasikan atau dianggap wajar sehingga terstruktur. Struktur tersebut yang juga pada akhirnya mempengaruhi perempuan dan laki-laki sebagai agen sosial dalam berinteraksi, sehingga membentuk dualitas.

Kesadaran praktis ini, merupakan kunci untuk memahami sebuah proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur tersebut mengekang dan memberdayakan tindakan atau praktik sosial kita. Misalnya, perempuan Saudi tidak lagi mempertanyakan kenapa dirinya harus mengenakan abaya dan cadar saat hendak keluar rumah. Atau perempuan Saudi tidak lagi mempertanyakan ketika bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) menjadi sumber pengetahuan bagi agen untuk bisa melakukan tindakan sosial dengan benar dan sumberdaya menjadi kekuasaan agen untuk melakukan tindakan sosial sesuai kepentingannya. Itulah mengapa dalam pandangan Giddens, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi sekecil apapun. Karena

interaksi sosial yang terjadi diproduksi dan direproduksi mendapatkan pengaruh dari agen yang mendominasi struktur, atas kepentingannya.

Teori Struktural yang diaplikasikan dengan gender, struktur dominasi gender terjadi melalui penundukan agen perempuan oleh agen laki-laki. Struktur dominasi gender terjadi dalam interaksi kekuasaan dengan menggunakan komunikasi, sanksi, dan kekerasan berdasarkan modalitas skema interpretasi, norma, dan seksualitas (Sunarto 2009:50). Melalui edukasi, narasi publik, dan wacana para Ulama, agen laki-laki menggunakannya untuk mempengaruhi relasi dan kognisi gender sehingga ternaturalisasikan atau dianggap sebagai tindakan yang wajar.

Pentingnya ruang dan waktu dalam teori strukturasi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan. Pentingnya ruang dan waktu mempengaruhi setiap tindakan yang dilakukan. Itulah mengapa tubuh perempuan dikondisikan dalam ruang dan waktu, dalam ranah publik dan pribadi. Perempuan seperti Ibu Wajda di ranah publik (ruang) harus mengikuti aturan dalam struktur legitimasi, dalam hal ini perempuan akan mengenakan abaya dan cadar, namun ketika dirinya pulang (waktu) dan berada di rumah (ruang), tubuhnya bisa cukup bebas bagi dirinya dari segi peran dan fungsinya dan tidak terikat aturan ranah publik.

Secara *Discourse Practice*, cara pandang pembuat film menggambarkan perempuan Arab begitu tertutup. Melalui karakter kepala sekolah dan Wajda sendiri, perempuan Arab Saudi digambarkan penuh kemunafikan, sebagaimana Barat memandang orang-orang Timur. Dari

karakter kepala sekolah, kita diperlihatkan perempuan yang berdalih, berpura-pura, serta penjilat. Dari gaya berpakaianya pun menunjukkan perempuan yang modern yang tidak pernah diperlihatkan menggunakan abaya disetiap kemunculannya. Melalui karakter Wadjda, perempuan digambarkan licik dan juga banyak berdalih demi mendapatkan uang. Namun sosok Wadjda sendiri juga sebagai contoh perempuan yang penuh ambisi dan tidak mudah menyerah dalam menggapai tujuannya meskipun sulit bagi dirinya.

Haifaa al-Mansour cukup berani untuk menampilkan perempuan dalam ruang-ruang privat mereka yang selama ini bagi laki-laki Arab sendiri, ruang-ruang tersebut tidak pernah diketahui sebelumnya dan tabu untuk dibicarakan. Terlepas dari unsur negatif atau bumbu nuansa Barat dalam fim ini, Haifaa sendiri juga sudah cukup banyak mewakili suara-suara perempuan yang dirinya terjebak akan budaya patriarki yang selama ini mengontrol gerak mereka. Melalui ideologi yang Haifaa sampaikan dan melalui karakter Wadjda, perempuan harus berani memperjuangkan hak-haknya meskipun itu sulit namun perjuangan yang dilakukan pasti akan menuai hasil, seperti apa yang dilakukan Wadjda.

Secara umum pandangan orang awam, mungkin akan melihat atau mengartikan bahwa perempuan Saudi merupakan perempuan yang tertutup, selalu mentaati syariat agama, dan selalu terlihat kaku dengan laki-laki. Namun jika dilihat lebih mendalam melalui film "*Wadjda*", perempuan justru terjebak dengan seksualitasnya, dimana dalam ranah publik,

perempuan harus bisa patuh dalam aturan syariat, dimana harus menutupi dan menjauhkan diri dari laki-laki yang bukan bagian dari 'mahram' seperti suami, ayah, atau anak mereka. Disisi lain melalui tokoh Ibu Wajda, perempuan Saudi mencoba menggunakan seksualitasnya sebagai sarana untuk menarik perhatian laki-laki, yaitu suaminya sendiri agar tidak melakukan poligami.